

**PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN
KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**RICO ALDY MUNAFAN
S20192012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
TAHUN 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN
KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Rico Aldy Munafan
NIM: S20192012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Rumawi, S.H.I., M.H.
NIP 198007112010011019

**PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO SRIRIZKY KECAMATAN
KABUH KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP. 197311052002121002

Sekretaris

Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041

Anggota:

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag, M.E.I**
2. **Rumawi, S.H.I., M.H.**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa’: 29).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada mereka yang mendukung dan membantu peneliti, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Marbin dan Ibu Sriwasis yang telah mengalirkan doa disetiap langkah dan tindakan saya, serta atas kerja keras mereka saya bisa sampai di titik sekarang ini.
2. Kepada Keluarga saya yang senantiasa mendukung dan menyumbangkan doa serta pengorbanan lainnya yang dapat memudahkan langkah saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, peneliti baik secara langsung atau tidak langsung tidak terlepas dari keterlibatan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rendah hati dan sebagai penghormatan penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi penulis sebagai mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di kampus sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhammad. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memeberikan bimbingan dan persetujuan dalam penelitian skripsi ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya untuk membantu mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya untuk membantu mahasiswa khususnya di Program Studi
5. Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan segenap tenaga, waktu dan ilmunya, serta telah sabar membimbing sekali dalam memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segenap tenaga, waktu dan ilmunya dalam mendidik penulis sejak awal semester hingga sampai dititik ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar IKSPI yang telah banyak memberikan motifikasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendampingi baik dalam keadaan susah maupun senang.
8. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis hingga sampai pada diposisi sekarang, dimana tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang dilakukan, Penulis mengetahui bahwa Skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan dan dihargai agar kedepannya dapat menyusun karya tulis ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, semoga semua pihak yang membaca Skripsi ini dapat terbantu sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa.

Jember, 17 Agustus 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Rico Aldy Munafan, 2023: *Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Jual Rugi, Persaingan Usaha Tidak Sehat

Toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah melakukan jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar atau harga produksi, dimana praktek tersebut akan merugikan pelaku usaha itu sendiri dan juga pelaku usaha lain yang tidak mampu bersaing karena penetapan harga terlalu rendah. Jual beli tersebut nantinya juga dapat mengakibatkan persaingan usaha disekitar toko tersebut menjadi tidak sehat sehingga bukan memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait malah sebaliknya memberikan mudharat kepda pelaku usaha lainnya.

Fokus penelitian yang diteliti adalah 1) Bagaimana sistem perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana objek perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 3) Bagaimana akibat perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang pada para pihak? Dengan tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 2) Untuk mengetahui objek jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 3) Untuk mengetahui akibat jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Emperis atau (*fiel research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupten Jombang. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yakni sumber data primer serta sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data memakai teknik; wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa : (1) Praktik jual beli ditoko sririzky dilakukan dengan menetapkan harga dibawah harga pasar atau dibawah harga rata-rata dengan tujuan untuk menarik banyak pembeli sehingga mampu menghabiskan stok barang dengan cepat dan mampu memutar kembali modal yang dipakai. (2) Objek jual beli ditoko sriserba berupa berbagai macam fashion seperti kaos polos maupun motif, boxer dan celana pendek jeans, dengan penentapan harga dibawah harga pasar. (3) Paktik jual beli di toko sririzky mengakibatkan banyak pembeli berbondong-bodong berbelanja di toko sririzky karena harganya lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya sehingga pelaku usaha pesaingnya menjadi gulung tikar.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Subyek Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	55
G. Keabsahan Data	56

H. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV	58
PENYAJIAN DATA DATA ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Dan Analisis Data	60
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 2: Surat Izin Dari Toko Sririzky	
Lampiran 4: Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 5: Foto Dokumentasi Penelitian	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	23
4.1 Daftar Harga Toko Sririzky	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompetisi atau berdasarkan bidang ekonomi yang sering disebut sebagai persaingan merupakan suatu persaingan usaha antara beberapa pelaku usaha atau persaingan antara para produsen di dalam merebut atau mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.¹ Dalam setiap persaingan usaha terdapat beberapa unsur yaitu adanya dua pihak atau lebih pelaku usaha yang saling berebut atau saling mengungguli dalam upaya mencari pelanggan, ada kemauan diantara mereka untuk mewujudkan tujuan yang sama.² Tujuan *competition* yaitu mencegah adanya praktek monopoli atau adanya persaingan tidak sehat yang ada akibat pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meningkatkan dan menjaga kepentingan umum serta efisiensi ekonomi nasional sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan iklim usaha yang tertib dan kondusif lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama untuk pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar dan terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam iklim usaha.³

¹ Siti Nur Maulidatun Nafisah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory Pricing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 20.

² Wahyu Buana Putra, Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 3 (September 2023): 70.

³ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 154.

Competition adalah hal yang sangat lumrah ditengah tengah masyarakat bahkan menjadi karakteristik yang cukup lekat pada kehidupan manusia dimana mereka cenderung saling berlomba-lomba untuk saling mengggguli dalam banyak hal. Namun persaingan atau *competition* di bidang ekonomi adalah salah satu wujud persaingan sering dan utama diantara persaingan-persaingan lainnya, baik dalam persaingan antar individu, kelompok dan bangsa.⁴ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan para pelaku usaha antara satu dengan yang lainnya yaitu antara dua pihak pelaku usaha atau lebih yang saling bersaing dalam menjalankan usahanya pada kegiatan produksi dan pemasaran produk atau barang yang dipasarkannya.⁵ Dengan memakai cara-cara yang melanggar atau melawan ketentuan hukum atau dengan cara-cara yang tidak baik dan jujur demi menghambat atau mematikan usaha lawannya agar usahanya tetap ramai pelanggan.⁶

Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat yakni *Competition* diantara para pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dan produksi barang atau jasa yang menggunakan cara tidak jujur serta telah melawan hukum yang

⁴ Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisa, "Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no.1 (September 2018): 144.

⁵ Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 5 (Mei 2021): 633.

⁶ Richardus Eko Indrajit, *Proses Bisnis Outsourcing* (Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia, 2003), 137.

dapat mengakibatkan terhambatnya usaha dari pelaku usaha lawannya.⁷ Lalu berdasarkan *Heinz Lampert*, menyatakan bahwa persaingan tidak sehat merupakan sebuah tindakan curang atau licik yang menentang moral baik, sedangkan menurut non limitatif *Lampert* tindakan curang dapat dicontohkan seperti memberikan informasi bohong dan menyesatkan sehingga dapat mempengaruhi pembeli, memalsukan merek produk pedagang lain, membuat iklan yang menjelekan produk pelaku usaha pesaingnya, mempublikasikan informasi tidak benar mengenai pelaku usaha pesaingnya, membaikot dan menurunkan harga produknya secara tidak wajar jauh dibawah harga pasar⁸

Pelaku usaha di Indonesia wajib berasaskan sesuai demokrasi ekonomi⁹ dalam menjalankan praktik usahanya yaitu dengan melihat keseimbangan antara kepentingan individu dari pelaku usaha dengan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, jadi yang dimaksud demokrasi ekonomi artinya produksi sehendaknya dilakukan oleh semua masyarakat serta untuk seluruh bawahan pemilik usaha, maka demokokrasi ekonomi lebih mengutamakan kemakmuran bersama dari pada kemakmuran perseseorangan agar dalam kegiatan ekonomi semua dapat merasakan dampak positifnya¹⁰. Berdasarkan agama islam, jual beli sudah ditetapkan aturan-aturan hukumnya secara jelas, seperti yang sudah diajarkan oleh nabi, baik mengenai syarat ataupun rukun dan bentuk dari jual beli yang diperbolehkan dan juga bentuk dari jual beli yang dilarang, nabi

⁷ Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, 153.

⁸ Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, 137.

⁹ Zulherman Idris, dan Desi Apriani, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (Juni 2019): 20.

¹⁰ Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, 154.

menghimbau agar pada transaksi jual beli penetapan harga disesuaikan pada harga yang dijual atau dipasarkan secara umumnya.¹¹

Terkait penetapan harga hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis berikut :

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بِنِ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ لَنَا فَسَعَّرَ السَّعْرَ عَلَا اللَّهُ رَسُولَ يَا النَّاسُ قَالَ أَنَسٌ عَنْ وَحْمِيدٍ وَقَتَادَةَ يُطَالِبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَيْسَ اللَّهُ أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّازِقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّمَ مَالٍ وَلَا دَمٍ فِي مِظْلَمَةٍ

Dari seorang sahabat Anas, ia menyatakan, “Para sahabat mengeluh terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda menetapkan harga. Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, dan mengencangkan, melapangkan, serta memberi rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah (jiwa) maupun harta” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadits sahih).

Hadits diatas mempunyai arti terkait keharaman menentukan harga, meskipun sedang dalam posisi harga melambung tinggi, karena bila harga ditentukan murah maka akan menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, jika harga ditentukan mahal maka dapat menyulitkan pihak pembeli. Maksud hadis di atas, tidak mutlak dilarang dalam menentukan harga, sekalipun dengan tujuan demi menghilangkan bahaya dan mencegah setiap perbuatan zalim. Bahkan berdasarkan pendapat para ahli, bahwa menentukan harga itu ada yang bersifat terlarang dan zalim, serta ada pula yang bijaksana dan halal. Karena hal tersebut,

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 378.

jika penentuan harga itu mempunyai unsur –unsur pemaksaan dan kezaliman yang tidak benar, yakni dengan menentukan suatu harga yang tidak masuk akal, atau melanggar sesuatu yang oleh Allah SWT benarkan, maka penentuan harga seperti itu sudah jelas hukumnya haram. Tetapi bila penentuan harga tersebut sangat adil, seperti dipaksanya mereka untuk melakukan kewajiban membayar harga *mitsil* serta melarang menambah dari harga *mitsil*, maka hal tersebut boleh.¹²

Mengenai jual rugi atau *predatory pricing* yaitu menjual produk dengan harga dibawah harga kulaan sehingga lebih rendah dibawah harga pasar, hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong berbelanja pada toko yang melakukan praktik jual rugi tersebut dibandingkan berbelanja pada pasar biasa. Melihat hal tersebut bolehkah berjualan dengan cara jual rugi menurut agama dan negara, dalam pandangan fiqh praktik jual rugi dilarang karena akan menyebabkan *mudharat* kepada orang lain, di tambah juga pada masa Nabi SAW dan masa Umar bin Khattab mereka sangat tidak menyukai pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi. Jual rugi sendiri selain menimbulkan *mudharat* juga menyebabkan ketidakadilan di antara para pelaku usaha lainnya, karena dapat merugikan pesaingnya serta bahkan ada yang sampai menutup tokonya, ketidakadilan tersebut tidak sama dengan konsep *maqashid syariah* yakni terwujudnya kemaslahatan di antara para pelaku usaha.¹³

Berdasarkan Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 2 dimana menerangkan bahwa Pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan praktik

¹² Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa), 57.

¹³ Nasution, “Jual Rugi,” 68.

usahanya harus sesuai demokrasi ekonomi dengan melihat keseimbangan diantara kepentingan dari pelaku usaha dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama.¹⁴ Asas demokrasi ekonomi tersebut adalah penjelasan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta ruang lingkup pengertian dari demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu bisa ditemukan pada penjabaran atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Tidak hanya itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 26 juga diterangkan bahwa akad dapat dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam hal ini jual rugi dapat dikatakan praktik jual beli yang tidak sah karena bertentangan dengan bunyi pasal 26 tersebut.¹⁶

Berdasarkan Hukum Negara mengenai jual rugi atau *predatory pricing* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana pada pasal 20 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang dan jasa dengan menggunakan cara jual rugi atau *predatory pricing*¹⁷, yaitu menentukan harga dibawah harga kulaan yang jauh dibawah harga pasar dengan tujuan untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga dapat menyingkirkan atau mematikan usaha dari pedagang pesaingnya, yang mana hal ini dapat menjadikan terjadinya praktek monopoli atau terjadinya persaingan

¹⁴ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 2.

¹⁵ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26.

¹⁷ Basu Swasta DH dan Irawan, *Asas-asas Marketing* (Yogyakarta: Liberty, 1964), 147.

usaha tidak sehat, jadi yang dimaksud pada pasal 20 ini menyatakan bahwa yang dilarang adalah pelaku usaha tidak boleh melakukan jual rugi karena dapat mematikan usaha pesaingnya¹⁸

Sedangkan berdasarkan pedoman pelaksanaan KPPU Tahun 2009 mengenai Pasal 20 tentang jual rugi. Pernyataan “sangat rendah” yang diterangkan dalam Pasal 20 yang dimaksud Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai Antimonopoli merupakan harga produk atau barang yang ditentukan dibawah biaya produksi (harga kulaan) atau harga yang sangat rendah yang ditentukan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal, dengan tujuan kegiatan tersebut dapat mencapai keinginannya atau adanya maksud tertentu.¹⁹ Bahwa jual rugi yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan sangat rendah oleh pelaku usaha, artinya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut sangat tidak masuk akal rendahnya sebagaimana telah diterangkan pada butir 10.13.²⁰

Di kecamatan Kabuh ada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi jual beli dengan cara menjual dibawah harga pasar atau dibawah harga rata-rata yang ditetapkan oleh toko lain, dimana pelaku usaha tersebut memasarkan berbagai macam produk fashion seperti kaos polos yang dijualnya seharga Rp. 100.000 dapat 7 macam padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 20.000 – Rp. 30.000, kaos motif yang dijualnya seharga Rp. 100.000 dapat 5

¹⁸ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20

¹⁹Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 TentangJual Rugi (Predatory Pracing).

²⁰ Putusan Perkara Nomor 03/KPPU/-L/2020.

macam padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 35.000 – Rp. 40.000, boxer yang dijualnya seharga Rp. 100.000 dapat 6 macam padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 25.000 – Rp. 30.000, celana pendek jeans yang dijualnya serba 35 an padahal harga rata-rata pasarannya masih sekitaran Rp. 50.000. sehingga hal tersebut menarik banyak pembeli bahkan tidak hanya warga sekitaran lingkungan tersebut yang menjadi konsumen, melaikan banyak juga yang dari daerah-daerah lain yang membeli kebutuhannya di toko tersebut, dikarenakan barang atau produk yang dipasarkan toko tersebut sudah terkenal dan tersebar. Sehingga mengakibatkan para penjual disekitaran toko tersebut menjadi sepi pembeli, karena dianggapnya dipasar atau pada toko lain harganya lebih mahal dari pada toko tersebut, padahal harga pasaran yang sebenarnya merupakan harga yang dijual para penjual kaos disekitaran toko itu. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang berada disekitar toko tersebut banyak yang terpaksa menutup tokonya karena sudah tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko itu, yang dimana toko tersebut dikenal dengan nama Toko Sririzky

Dalam jual beli seharusnya yang dipakai adalah harga pasar, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terjadi akibat adanya hasil tawar menawar, lalu dalam jual beli di Toko Sririzky ini sudah adakah harga pasar yang berasal dari tawar menawar, disini peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian antara apa yang ditetapkan dalam hukum dengan praktik yang ada dilapangan, yaitu di Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli yang mengarah kepada praktik jual beli dengan cara jual rugi, karena harga yang ditetapkan di toko tersebut dibawah harga rata-

rata, dan jika toko sririzky benar melakukan praktik jual rugi maka hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak sesuai dengan ketentuan Syariah.²¹

Maka sangat menarik sekali apabila peneliti meneliti mengenai hal tersebut yang dimana penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" karena hal ini menjadi suatu penelitian yang berbeda dan mungkin jarang dilakukan penelitian terdahulu, sehingga peneliti tidak hanya melihat dari dampak positif saja mengenai harga yang murah dalam suatu produk melainkan peneliti juga melihat apakah dibalik harga yang murah terdapat sebuah monopoli bisnis atau perjanjian pedagang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pelanggan dan apakah hal tersebut juga dapat merugikan pedagang lain. Karena hakikatnya perjanjian itu dilakukan untuk saling menguntungkan pihak bukan pribadi masing-masing.²²

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan konteks penelitian. Konteks penelitian adalah kumpulan dari macam-macam permasalahan yang nantinya akan dicari jawabannya melewati suatu proses penelitian. Pada fokus penelitian diwajibkan

²¹ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20.

²² Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 7 (2020): 1044

disusun secara jelas, singkat, spesifik, operasional yang dituangkan pada fokus penelitian dalam bentuk kalimat tanya,²³ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana sistem perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana objek perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana akibat perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini, adapun tujuan peneliti mengapa melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian jual beli di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui objek jual rugi di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui akibat perjanjian jual rugi di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

²³ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 45.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca maupun penulis, baik bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum atau ilmu syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana yang ditulis dalam rumusan masalah, adapun manfaat pada penelitian ini ialah :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran dan landasan teoritis serta sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli dibawah harga pasar atau harga rata-rata.
- b) Sebagai informasi terkait persaingan usaha tidak sehat yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai pegangan dalam memecahkan masalah jual beli dibawah harga pasar.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait jual beli dengan cara menetapkan harga dibawah harga pasar sehingga dapat menjadi pegangan masyarakat, para pelaku usaha, konsumen, yang melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat terarah sesuai tujuan dari terbentuknya undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Antimonopoli serta Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- b) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah demi tercapainya hak pedagang lainnya dalam menghadapi maraknya jual beli dibawah harga pasar.

- c) Bagi yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi toko Sririzky dalam melakukan kegiatan usahanya.
- d) Untuk UIN KHAS Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai penetapan harga dibawah harga pasar atau jual beli dengan harga yang cukup rendah berdasarkan Hukum Persaingan Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e) Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman peneliti mengenai penetapan harga dibawah harga pasar atau jual beli dengan harga yang cukup rendah dalam pandangan Hukum Persaingan Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan kata perkata untuk mengungkapkan makna yang terkandung atau yang dimaksud peneliti dalam judul penelitian yang diangkat peneliti. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu makna atau arti yang terkandung dalam judul Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penelitian agar menghindari adanya kesalahan fahaman dalam memahami arti dari judul, adapun penjelasannya yaitu²⁴:

1. Jual Beli

Berdasarkan KHES pasal 20 menyatakan bahwa jual beli atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya*, 45.

untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan hukum.²⁵ Namun dalam butir 2 pasal 20 KHES juga dijelaskan bahwa jual beli juga merupakan bai' yakni pertukaran benda dengan uang²⁶. Sedangkan menurut istilah fiqh dan bahasa Arab yang dimaksud jual beli adalah *al bai'* yaitu memasarkan, mengalihkan serta menukar sesuatu dengan hal yang lainnya. lafal *al-bai'* dalam bahasa arab seringkali dipakai sebagai definisi dari kata lawannya, yakni kata *asy-syira* yang mempunyai arti beli. Maka dengan itu kata *al bai'* bermakna jual, akan tetapi disisi lain juga bisa diartikan sebagai beli.²⁷ Sedangkan berdasarkan istilah, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya atas dasar saling rela dan suka.²⁸ Dalam hal ini jual beli yang dimaksud pada penelitian ini adalah praktik menukarkan barang dengan uang berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha berdasarkan pandangan Arie Susanto adalah sebuah instrument hukum yang dimana dalamnya menetapkan mengenai bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²⁹ artinya hukum persaingan usaha itu berisi ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha diantara pelaku usaha.

²⁵ Hadiyanto, M. Fajar, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam* II, no 2 (Desember 2008): 41

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 butir 02.

²⁷ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015), hlm.240-241

²⁸ Saipullah, dan Hilda, "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2021): 1.

²⁹ Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 3.

Sedangkan menurut Hermansyah hukum persaingan usaha merupakan sekumpulan aturan hukum yang dimana mengtaur tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan persaingan usaha, mencangkup persoalan mana saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha.³⁰

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi merupakan kata compile yang maknanya ialah mengupulkan, menyusun, dan menghimpun, sedangkan hukum secara materil dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku manusia baik tertulis ataupun tidak, yang berbentuk kaidah atau norma-norma untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban dalam suatu masyarakat, dimana aturan tersebut dijalankan secara tegas dan mengikat sehingga harus di ikuti oleh seluruh masyarakat sesuai kekuasaan hukum tersebut. Hukum dalam arti formal adalah suatu norma yang dibentuk oleh keinginan manusia yang didalamnya mengandung petunjuk-petunjuk tingkah laku, mengenai larangan dan anjuran³¹. Sedangkan dalam Perma KHES Pasal 1 yang dimaksud ekonomi syariah ialah kegiatan atau usaha yang dikerjakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan komersial maupun tidak komersial sesuai prinsip syariah.³²

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, yang dimaksud sebagai Ekonomi Syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum mengenai Ekonomi yang berasal dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan juga merupakan suatu bangunan

³⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

³¹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 51-52.

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 01.

perekonomian yang dirikan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan dan masa.³³ Maka dapat diartikan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kumpulan aturan-aturan atau norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dimana didalamnya mengandung segala aturan terkait perekonomian umat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian rangkuman sementara dari isi skripsi atau kerangka berpikir pada penulisan skripsi, yang dimana bertujuan untuk memahami semua pembahasan yang ada. Susunan sistematika pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab II Kajian Kepustakaan dalam Bab II ini menjabarkan mengenai kajian kepustakaan terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan kajian teori yaitu menjelaskan teori yang dipakai dan relevan dengan penelitian ini.

Dalam Bab III ini mencantumkan metode penelitian dengan penjelasannya yang dipakai oleh peneliti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

³³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana, 2014), 1-2.

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Dalam Bab IV ini mencantumkan hasil penelitian yakni berupa pembahasan rumusan masalah mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang kedua terkait Objek Jual Buli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan yang ketiga terkait Akibat Hukum Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Bab V memuat penutup, yang mendeskripsikan poin akhir dari skripsi yakni kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti dan saran dari hasil penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti berusaha untuk menelaah penelitian pustaka agar dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitiannya, dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari hasil penelitian dan teoritis orang lain serta bahan relevan seperti buku, jurnal, prosiding konferensi, skripsi, artikel, tulisan dipublikasikan, komunikasi secara langsung pada peneliti lain³⁴, yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai bahan untuk melihat sejauh mana keorisinilan penelitian, adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Skripsi Adelina Nasution, dengan judul “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)”³⁵ penelitian ini membahas mengenai jual rugi atau pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 20 yang dilakukan pelaku usaha fotocopy di lingkungan IAIN Langsa terutama dilakukan oleh pendatang baru yang sengaja menetapkan harga yang paling rendah atau harga dibawah pasar untuk menarik pelanggannya, sehingga hal ini merusak harga dan mematikan usaha pesaingnya atau pelaku usaha

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 46

³⁵ Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Langsa), 23.

fotocopy lama. melihat rumusan masalah pada penelitian tersebut maka permasalahannya yakni bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap jual rugi yang dilakukan pelaku usaha fotocopy dilingkungan IAIN Langsa, bagaimana jual rugi yang dilakukan pelaku usaha fotocopy dilingkungan IAIN Langsa presfektif maqhasid syariah. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dimana penelitian ini memperoleh data melalui pengumpulan bahan pustaka, Dan pada penelitian ini juga menggunakan metode emperis dengan mendapatkan bahan dari penelitian yang ada dilapangan, yakni persaingan usaha pelaku usaha fotocopy di lingkungan kampus IAIN Langsa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual rugi yang diperbuat pengusaha fotocopy dilingkungan IAIN Langsa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 20 karena hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lainnya, sehinga memberikan mudharat kepada orang lain dan hal ini juga dilarang dalam fiqh karena pada zaman Nabi SAW hal tersebut sangat dibenci. Jual rugi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan diantara pelaku usaha fotocopy disebabkan dapat merugikan pesaing lama bahkan bisa mematikan usahannya sehingga jual rugi ini tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah yakni terwujudnya kemaslahatan diantara para pelaku usaha.³⁶

³⁶ Adelina Nasution, "Jual Rugi," 45.

2. Skripsi Arini, Nim 104170242 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)” penelitian ini membahas mengenai praktek monopoli atau persaingan tidak sehat pada petani karet di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tengkulak karet di wilayah tersebut, melihat rumusan masalah pada penelitian tersebut maka permasalahannya yakni bagaimana Implementasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 5 Tahun 1999 mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan apa saja faktor yang menyebabkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan *field research*, dengan menggunakan dua jenis sumber data, data primer dan sekunder yang diperoleh melewati wawancara, observasi serta dokumentasi, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah di Desa Jelutih dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999 ini tidak digunakan atau telah dilanggar sehingga adanya kecurangan dalam jual beli karet yang dilakukan oleh toke karet, toke karet melarang pelaku usaha pesaingnya melakukan suatu kegiatan usaha di Desa kawasannya, mencegah petani menjualkan hasil usahanya ke pesaing usahanya, mendriskiminasi harga karet terhadap petani karet

sehingga toke karet tersebut menguasai dan dapat mengatur penetapan harga sesuai dengan kemauannya dengan cara mematikan pelaku usaha lain.³⁷

3. Skripsi Siti Nur Maulidatun Nafisah, Nim 083132029 dengan judul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory Pracing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam.” Penelitian ini membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan toko merah di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan cara jual rugi atau predatory pracing dalam prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli dan Hukum Ekonomi Islam. Dimana pada toko merah menjual harga dagangannya jauh dibawah harga pasar sehingga masyarakat Bangsalsari banyak yang berbelanja ke toko merah dibandingkan ke toko lainnya, kalo dilihat dari rumusan masalah permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk persaingan tidak sehat predatory pracing didesa Sukorejo, bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai hal tersebut, dan bagaimana pula pandangan hukum ekonomi islam terhadap predatory pracing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Emperis dengan mamakai pedekatan kualitatif, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan

³⁷ Arini, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”, (Skripsi, Univeritas Islam Negeri shuta jambi, 2021), 7.

dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan toko merah di desa Sukorejo telah banyak merugikan pihak di dalam jual beli, praktek jual rugi atau predatory pricing ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai antimonopoli dan juga praktek predatory pricing ini telah menentang asas-asas di dalam jual beli yang terkandung pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta telah melanggar prinsip bertransaksi bisnis yang semestinya dijalankan secara adil³⁸.

4. Skripsi Adiwidya Imam Rahayu, Nim 0598230084, dengan judul “Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, penelitian ini membahas mengenai dugaan praktek jual rugi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi atau pelaku usaha operator seluler dimana adanya dugaan melakukan jual rugi dengan memberikan harga yang sangat rendah atau memberikan tarif rendah bahkan memberikan layanan SMS gratis dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya agar tidak tergeser pelaku usaha pesaingnya, kalo melihat rumusan pada penelitian ini maka permasalahannya ialah apakah peraturan mengenai predatory pricing masih relevan untuk digunakan pada bisnis modern, bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 20 mendeskripsikan predatory pricing dan

³⁸ Siti Nur Maulidatun Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory Pricing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 2.

bagaimana aturan tersebut mengenakan tuduhan bahwa perusahaan telekomunikasi di Indonesia melakukan jual rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan dengan cara pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, dalam menganalisis data penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perang tarif antar operator seluler yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha itu sendiri dan yang pasti dapat mematikan usaha pesaingnya sehingga disini KPPU dituntut untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan predatory pricing³⁹

5. Skripsi, Agiel Siraj Nasher Nim 1842107, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi (Predatory Pricing) Pada E-Commerce Di Indonesia” penelitian ini membahas mengenai predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha pada E-commerce yang dimana seller mereka menetapkan harga dibawah pasar dalam menjual produk-produknya dengan tujuan untuk banyak menarik pelanggan dengan strategi merendahkan harga produknya di bawah harga pasar atau standarnya, dilihat dari tinjauan hukum islam, pada penelitian ini metode yang di pakai adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memakai prosedur yang sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif, pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Kesimpulan

³⁹ Adiwidya Imam Rahayu, “Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010), 2.

pada penelitian ini adalah jual rugi yang diperbuat pelaku usaha atau seller E-commerce yang dimana melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 20 karena hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lainnya, sehingga memberikan mudharat kepada orang lain dan hal ini juga dilarang dalam fiqh karena pada zaman Nabi SAW hal tersebut sangat dibenci. Jual rugi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan diantara pelaku usaha E-commerce disebabkan dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang sama-sama menjual produk yang sama bahkan bisa mematikan usahanya sehingga jual rugi ini tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah yakni terwujudnya kemaslahatan diantara para pelaku usaha⁴⁰.

2.1 Tabel Perbandingan Dan Persamaan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Pesamaan	Perbedaan
1	Adelina Nasution	Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)	Sama-sama mengangkat tema mengenai jual beli berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat	Penelitian terdahulu objeknya pelaku usaha fotocopy lingkungan Kampus IAIN Langsa menggunakan metode normatif
2	Arini	Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli	Sama-sama meneliti mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 yang dimana	Pada penelitian ini membahas mengenai pelanggaran monopoli

⁴⁰ Agiel Siraj Nasher, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi (Predatory Pricing) Pada E-Commerce Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), 2.

		Dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)	terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja ingin menguasai pasar dengan memonopi dan menetapkan harga agar dapat menghalangi atau mematikan usaha pesaingnya, penelitian ini menggunakan metode lapangan atau emperis	sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas mengenai penetapan harga dibawah harga pasar.
3	Siti Nur Maulidatun Nafisah	Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory Pricing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam	Sama-sama mengangkat tema mengenai jual beli berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, menggunakan metode penelitian emperis	Penelitian Siti Nur Maulidatun Nafisah objeknya toko merah di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti objeknya jual beli di Toko Sririzky
4	Adiwiidya Imam Rahayu	Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli	Sama-sama mengangkat tema mengenai jual beli berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak	Penelitian Adiwiidya Imam Rahayu objeknya perusahaan telekomunikasi yang saling bersaing dengan cara predatory pricing atau

		Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sehat	jual rugi dengan cara memberikan tarif rendah dan juga meberikan layanan SMS gratis, menggunakan metode penelitian normatif
5	Agiel Siraj Nasher	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi (Predatory Pricing) Pada E-Commerce Di Indonesia	Sama-sama mengangkat tema mengenai jual beli berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat	Penelitian Agiel Siraj Nasher objeknya pelaku usaha pada E-commerce yang saling bersaing dengan cara predatory pricing atau jual rugi, menggunakan metode normatif

Jadi Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 pada pasal 20 terkait predatory pricing atau jual rugi yaitu melakukan jual beli dengan cara jual rugi atau menetapkan harga dibawah harga produksi dengan tujuan ingin menguasai pasar dan menghambat pelaku usaha pesaingnya. Adapun perbedaanya penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya dan metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian yang akan dilakukan peneliti objeknya jual beli pada Toko Sririzky di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode penelitian

Hukum Emperis sedangkan penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode penelitian Hukum Nomatif.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi mengenai pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan sebuah penelitian. Pembahasan teori secara mendalam dan lebih luas akan semakin memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang hendak diselesaikan berdasarkan dengan fokus dan tujuan penelitian.⁴¹

1. Jual Beli Dengan Cara Menjual Rugi Berdasarkan Pandangan Hukum Persaingan Usaha

Competition adalah hal yang sangat lumrah ditengah tengah masyarakat bahkan menjadi karakteristik yang cukup lekat pada kehidupan manusia dimana mereka cenderung saling berlomba-lomba untuk saling mengggngguli dalam banyak hal. Namun persaingan atau *competition* di bidang ekonomi adalah salah satu wujud persaingan sering dan utama diantara persaingan-persaingan lainnya, baik dalam persaingan antar individu, kelompok dan bangsa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan para pelaku usaha antara satu dengan yang lainnya yaitu antara dua pihak pelaku usaha atau lebih yang saling bersaing dalam menjalankan usahanya pada kegiatan produksi dan pemasaran produk atau barang yang dipasarkannya dengan memakai cara-cara yang melanggar atau melawan ketentuan hukum atau dengan cara-cara yang tidak baik dan jujur demi

⁴¹ Chatamarrasjid, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

menghambat atau mematikan usaha lawannya agar usahanya tetap ramai pelanggan.⁴²

Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat yakni *Competition* diantara para pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan pemasaran dan produksi barang atau jasa yang menggunakan cara tidak jujur serta telah melawan hukum yang dapat mengakibatkan terhambatnya usaha dari pelaku usaha lawannya, Lalu berdasarkan *Heinz Lampert*, menyatakan bahwa persaingan tidak sehat merupakan sebuah tindakan curang atau licik yang menentang moral baik, sedangkan menurut non limitatif *Lampert* tindakan curang dapat dicontohkan seperti memberikan informasi bohong dan menyesatkan sehingga dapat mempengaruhi pembeli, memalsukan merek produk pedagang lain, membuat iklan yang menjelekan produk pelaku usaha pesaingnya, mempublikasikan informasi tidak benar mengenai pelaku usaha pesaingnya, membaikot dan menurunkan harga produknya secara tidak wajar jauh dibawah harga pasar⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh menjalankan kegiatan yang dilarang baik sendiri maupun secara bersama-sama tentang penguasaan pasar seperti menghalangi dan menolak pelaku usaha lain untuk menjalankan kegiatan usaha yang sama pada pasar tertentu, mencegah pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk menjalankan ikatan usaha

⁴² Richardus Eko Indrajit, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia, 2003), 137.

⁴³ Indrajit, *Proses Bisnis Outsourcing*, 137.

dengan pesaingnya, membatasi penjualan dan peredaran barang dan jasa pada suatu pasar.⁴⁴menjalankan praktek diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu, memasok barang maupun jasa menggunakan cara jual rugi ataupun menurunkan harga jauh dibawah pasar atau setandar umumnya dengan tujuan untuk mematikan usaha pesaingnya dan curang dalam menentukan biaya produksi serta biaya lainnya yang termasuk bagian dari komponen harga barang dan jasa yang bisa menyebabkan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni menciptakan iklim usaha yang tertib dan kondusif melewati pengaturan persaingan usaha yang jujur tanpa adanya kecurangan sehingga mampu menjamin kepastian kesempatan untuk berusaha yang sama bagi para pelaku usaha baik para pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, serta pelaku usaha besar, maka Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan aturan mengenai beberapa tindakan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan yang bisa menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat⁴⁵.

Berhubungan dengan larangan Antimonopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, beberapa contoh kegiatan yang tidak boleh dilakukan ialah memasarkan barang atau jasa menggunakan cara jual rugi atau menetapkan harga dibawah pasar. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 20 menerangkan bahwa produsen aatau pelaku usaha tidak boleh melakukan pemasokan barang atau jasa dengan menggunakan cara jual rugi, yaitu

⁴⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 5.

⁴⁵ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: PT Kencana Pranada Group, 2008), 226.

menetapkan harga dibawah harga produksi atau kulaan sehingga harga jualnya jauh dibawah harga pasar, dengan tujuan untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga dapat menyingkirkan atau mematikan usaha dari pedagang pesaingnya, yang mana hal ini dapat menjadikan terjadinya praktek monopoli atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat, jadi yang dimaksud pada pasal 20 ini menyatakan bahwa yang dilarang adalah pelaku usaha tidak boleh melakukan jual rugi karena dapat merusak harga pasar dan dapat menyebabkan pesaingnya gulung tikar.⁴⁶

Sederhananya, jual rugi bisa digambarkan ketika pelaku usaha yang mempunyai kekuatan keuangan yang cukup baik atau posisi dominan (*deep pocket*) dalam memasarkan produknya dibawah harga pasar atau dibawah biaya produksi dengan harapan agar dapat menekan lawannya keluar dari pasar.⁴⁷ Sesudah pelaku usaha memenangkan persaingan tersebut dan mampu menyingkirkan pesainnya atau lawannya keluar dari pasar, pelaku usaha tersebut akan perlahan-lahan akan menaikkan kembali harga yang awalnya murah menjadi mahal agar dapat mengembalikan seluruh kerugian yang ia keluarkan saat memakai strategi jual ruginya serta berusaha meraih keuntungan dari hasil monopilinya.⁴⁸

Jual rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kategori kegiatan

⁴⁶ Nafisah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat," 35.

⁴⁷ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (Maret 2019): 60.

⁴⁸ Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 157.

yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Undang-Undang tersebut mengategorikan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang sebagai tiga macam yakni Perjanjian Yang Dilarang dimana diatur dalam Bab III, dan Kegiatan Yang Dilarang dimana tertera pada Bab IV, serta Posisi Dominan diatur dalam Bab V. Pada kategori tersebut Perjanjian yang dilarang ditetapkan ada 10 tindakan yang dilarang dikerjakan oleh para pelaku usaha, sedangkan pada kategori Kegiatan yang dilarang serta Posisi dominan masing-masingnya ditetapkan 4 kegiatan dan 3 tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Serta jual rugi dapat dikategorikan sebagai praktik kegiatan yang dilarang yakni penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 sampai pasal 21. Penguasaan pasar dapat dimaknai sebagai penguasaan atas pasar yang dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha baik satu maupun lebih pelaku usaha yang ikut andil dalam penguasaan pasar tersebut, dengan tujuan untuk dapat mengatur dan menetapkan harga barang maupun jasa.⁴⁹

Adapun penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 19 sampai pasal 21 yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha baik sendiri atau bersama-sama yakni menghambat ataupun tidak memperbolehkan menjalankan kegiatan yang sama pada pasar tertentu bagi pelaku usaha lainnya, menghalangi pelanggan pelaku usaha lawannya untuk menjalankan ikatan usaha dengan lawannya tersebut, membatasi penjualan dan peredaran barang maupun jasa pada suatu pasar, menjalankan praktik diskriminasi kepada salah satu pelaku

⁴⁹ Nafisah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat," 37.

usaha, memasok barang maupun jasa menggunakan cara jual rugi atau menurunkan harga jauh dibawah pasar atau setandar umumnya dengan tujuan untuk mematikan usaha pesaingnya serta curang, sehingga menyebabkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha tersebut jadi tidak sehat.⁵⁰

Praktik jual rugi atau menentukan harga dibawah biaya produksi merupakan kegiatan yang secara jelas bertolak belakang dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satau tujuan dari dibentuknya norma-norma tersebut ialah untuk mencegah adanya praktek monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat, menjaga kepentingan umum serta meningkatkan efesiensi ekonomi nasional, menjaga kepastian kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berusaha, semua itu dicantumkan dalam pasal 3 bab II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar terwujudnya efesiensi dan efektifitas dalam iklim usaha

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli mengatakan bahwa tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu untuk mencapai terwujudnya pembangunan pada bidang ekonomi sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 dan pancasila, tercapainya demokrasi pada bidang ekonomi agar adanya kepastian kesempatan yang sama untuk seluruh warga negara dalam bepartisipasi pada kegiatan produksi dan pemasaran barang serta jasa, dalam iklim usaha yang jujur, sehat, efisien dan efektif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta bekerjanya ekonomi pasar yang wajar

⁵⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), 89-90.

dan stabil, serta seluruh orang yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib melakukan persaingan usaha yang jujur, sehat, dan wajar, sehingga tidak menyebabkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari perjanjian yang telah dilakukan negara Republik Indonesia kepada perjanjian-perjanjian internasional.⁵¹

Tindakan jual rugi atau penetapan harga dibawah pasar pada konteks persaingan usaha merupakan suatu tindakan pelaku usaha yang secara umum mempunyai posisi dominan dalam pasar atau pelaku usaha sebagai *incumbent*, dimana pelaku usaha menentukan harga yang merugikan secara ekonomi dalam beberapa waktu yang cukup lama. Strategi ini bisa menyebabkan lawannya tersingkir dari pasar yang bersangkutan dan atau dapat menghambat pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke pasar bersangkutan.⁵²

Jual rugi jika dalam jangka pendek, sangat menguntungkan pembeli, tetapi sesudah tujuan dari pelaku usaha yang melakukan jual rugi sudah dapat menyingkirkan lawannya dari pasar dan menghambat calon pelaku usaha baru, pelaku usaha *incumbent* atau pelaku usaha dominan tersebut berharap bisa meninggikan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditentukan untuk mengembalikan kerugian tersebut ialah harga monopoli yang lebih tinggi dibandingkan harga setandarnya, sehingga bisa merugikan konsumen.⁵³ Praktik ini merupakan strategi bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan

⁵¹ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 3 ayat (1-4).

⁵² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum persaingan usaha : (teori dan praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 158.

⁵³ I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, "Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 3.

mengembalikan kerugian yang diakibatkan ketika menjalankan harga rendah atau jual rugi. Strategi jual rugi ini, termasuk kedalam *limit pricing strategy* yang diidentifikasi dengan kemauan pelaku usaha dominan atau monopolis untuk dapat menyelamatkan posisinya dengan strategi memotong harga produk atau barang secara substansial atau meningkatkan produksi secara signifikan. Perilaku ini bertujuan agar pelaku usaha baru tidak dapat masuk kedalam pasar atau tidak memberikan kesempatan pada pelaku usaha baru masuk ke dalam industri yang bersangkutan, sehingga pelaku usaha monopolis dapat mempertahankan posisi strategisnya⁵⁴.

Walaupun adanya jual rugi memang dapat menguntungkan konsumen atau pembeli, tetapi hal tersebut tidak akan lama karena apabila pelaku usaha yang menerapkan harga dibawah pasar sudah dapat menyingkirkan pesaingnya maka pelaku usaha tersebut akan meninggikan harga produknya secara signifikan sehingga pembeli langganan atau konsumen akan dirugikan. Karena hal itu kenapa praktik jual dibawah harga pasar atau jual rugi atau *predatory pricing* bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena selain tidak tercapainya iklim persaingan usaha yang jujur, sehat, efisien dan efektif praktik jual beli dibawah harga pasar juga tidak bisa menjaga kepentingan umum.⁵⁵

Ada beberapa indikator dalam mengatur Jual Rugi bagi pedagang yang dimaksudkan telah menghambat dan menghentikan usaha dari pesaingnya, indikator tersebut ialah *Above-Cost* dan *Limit-Pricing*. *Above-Cost* yaitu pelaku

⁵⁴ Rokan, *Hukum persaingan usaha*, 159.

⁵⁵ Rokan, *Hukum persaingan usaha*, 57.

usaha atau pedagang dapat dikatakan memiliki tujuan maupun maksud untuk menghentikan usaha dari pesaingnya jika secara umum harga yang ditentukan cukup rendah hingga dapat membuat keuntungan maksimum menurun pada jangka waktu yang pendek walaupun pelaku usaha tersebut telah menentukan harga produknya di atas biaya produksi standarnya.⁵⁶

Pelaku usaha secara umum pasti memilih tingkat produksi yang hanya meninggalkan sedikit tuntutan yang tersisa untuk pelaku usaha lainnya, yang mana juga ingin mendapatkan keuntungan itu. Namun nyatanya tidak terdapat pelaku usaha pemula yang dapat menambal biaya total rata-ratanya terhadap harga yang diberlakukan pelaku usaha dominan. Dengan merelakan sedikit keuntungannya, pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi secara umum akan membiarkan pelaku usaha lawannya tetap ada di luar pasar. Jika hal itu sudah terwujud, maka pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi kemudian akan mencoba mendapat keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan yang didapat dari pasar persaingan sehat. Cara demikian dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen bila ada pelaku usaha lainnya yang mengikuti pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi tersebut, yakni dengan menambah volume barang dan merendahkan biaya produksi sehingga masih amapu bersaing dan nantinya akan mengikuti kenaikan harga yang diatur oleh pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi tersebut, artinya hal tersebut akan merugikan pembeli atau konsumen.⁵⁷

⁵⁶ Nafisah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat," 42.

⁵⁷ Rokan, *Hukum persaingan usaha*, 43

Sedangkan *Limit-Pricing* dapat dilihat dari kemauan pelaku usaha dominan atau monopolis untuk dapat menyelamatkan posisinya dengan strategi memotong harga produk atau barang secara substansial atau meningkatkan produksi secara signifikan. Perilaku ini bertujuan agar pelaku usaha baru tidak dapat masuk kedalam pasar atau tidak memberikan kesempatan pada pelaku usaha baru masuk ke pada pasar yang bersangkutan, sehingga pelaku usaha monopolis bisa menjaga posisi strategisnya, biasanya *Limit-Pricing* ini dijalankan dengan memberikan tanda pada para pelaku usaha baru bahwa dengan bergabungnya pelaku usaha pendatang tersebut didalam industri, maka penambahan output akan mengakibatkan turunnya harga sehingga akan berada tepat sama dengan total biaya umumnya. Dengan kemungkinan terjadi kondisi tanpa adanya keuntungan atau *zero profit*, pelaku usaha pendatang seringkali memilih untuk tidak masuk pada industri yang bersangkutan.⁵⁸

Kegagalan pasar adalah masalah yang perlu adanya andil pemerintah agar berperan pada perekonomian. Pasar dapat dikatakan gagal karena tidak mampu menyelesaikan beberapa problem ekonomi, yakni karena mekanisme kerja pasar tidak sempurna dan mekanisme kerja pasar tidak berjalan secara efisien. Mekanisme pasar bisa berjalan dengan efisien dan mewujudkan kesejahteraan yang optimum untuk masyarakat jika harga yang diperoleh merupakan harga yang adil. Untuk mewujudkan harga yang adil, maka wajib terpenuhi syarat teknis serta syarat moral sekaligus. Secara teknis mekanisme kerja pasar yang efisien bisa berjalan jika adanya kerjasama yang cukup baik antara masyarakat dan

⁵⁸ Rokan, *Hukum persaingan usaha*, 12.

pemerintah, dimana pemerintah sebagai pemberi fasilitator dan menyediakan aturan serta masyarakat yang mengikuti aturan itu dalam hal ini ialah pelaku pasar, sehingga tidak adanya halangan untuk keluar masuk dari pasar, homogenitas komoditas, dan jumlah pelaku usaha yang banyak. Artinya, pasar yang berkompetisi secara sempurna memiliki peluang untuk mewujudkan harga yang adil untuk konsumen ataupun produsen. Sedangkan secara moral, mekanisme kerja pasar yang efisien memaksa adanya sikap sportivitas, keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Moralitas akan mewujudkan *competition* di pasar menjadi persaingan yang indah dalam rangka menciptakan kebaikan sehingga menjadikan kesejahteraan untuk masyarakat luas.⁵⁹

Secara nyata, syarat-syarat teknis itu sering kali tidak ada atau ada, namun tidak memadai sehingga perlu upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencapainya. Realitas memperlihatkan, bahwa asimetri informasi, heterogenitas, hambatan perdagangan, dan monopoli sering terjadi. Bahkan, hal-hal itu bisa terjadi secara alamiah, sehingga terlaksananya syarat-syarat teknis itu sering dianggap sebagai ketidakmungkinan dapat terpenuhi. Moralitas juga sering kali menjadi penghambat yang serius dalam menciptakan pasar yang efisien. Pelaku pasar kebanyakan tidak mentaati nilai-nilai moralitas demi memenangkan persaingan bahkan cukup mirisnya lagi mereka beranggapan bahwa kecurangan yang dilakukan merupakan sebuah kewajiban dengan dalih untuk mencari konsumen sebanyak-banyaknya untuk membeli kepadanya tanpa melihat kerugian yang diakibatkan kepada pesaingnya. Pelaku pasar ada juga yang memakai

⁵⁹ Rokan, *Hukum persaingan usaha*, 333.

kemampuannya bersaingnya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat akibat yang akan terjadi sehingga kemungkinan tidak sepaham dengan kepentingan masyarakat. Jika tidak ada intervensi oleh pemerintah, secara alamiah pasar yang berkompetisi secara tidak langsung akan mengarah pada monopoli. Persaingan yang tidak sehat akan menyediakan ruang kepada pelaku usaha yang kuat untuk semakin mendominasi pasar, dan menyebabkan pelaku usaha yang lemah akan keluar pasar. Ketika posisi dominan, pasar sudah menjadi *monopolist*, maka mempermudah baginya untuk mencari rente (*monopolistic rent*) yang dapat merugikan masyarakat.⁶⁰

Secara ideal, pasar yang benar kompetitif tidak akan ditemui pada dunia nyata. Biasanya tetap ada hal yang menghalangi berjalannya persaingan yang sehat. Untuk itu, pemerintah wajib berperan demi menjamin terselenggaranya mekanisme pasar yang baik. Secara umum pemerintah harus memastikan serta menjaga agar mekanisme pasar bisa bersaing dengan sempurna. Pemerintah juga wajib menjamin kebebasan untuk keluar masuknya pelaku usaha pasar, menghilangkan semua hambatan pada persaingan seperti monopoli, memfasilitasi untuk memudahkan pelaku pasar dalam mendapatkan informasi, membongkar penimbunan barang, melarang kartel, dan yang lainnya yang termasuk persaingan usaha tidak sehat. Membuat langkah-langkah yang meningkatkan daya beli dan daya saing dari para pelaku pasar yang lemah, seperti pada pedagang kecil serta pembeli miskin. Termasuk dalam membuat skenario kerja sama antara para pelaku pasar, misalnya antara pelaku usaha besar dan pembeli kecil agar dapat

⁶⁰ Gunawan Widjaja, *Antimonopoli*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 449.

meningkatkan efisiensi serta pemerataan. Mengambil seluruh kebijakan untuk mewujudkan harga yang adil, terutama jika terdapat persaingan tidak sempurna terjadi pada pasar. Monopoli tidak seluruhnya berdampak buruk bagi masyarakat jika harga yang dihasilkan tetap harga yang adil.⁶¹

Kebijakan yang bisa dijalankan oleh pemerintah pada sektor perekonomian ialah dalam manajemen produksi serta ketenagakerjaan pada sektor publik pemerintah bisa berperan afektif untuk mengelola kekayaan publik yang dimana masyarakat telah gagal mengelolanya. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor tersebut dapat mempunyai dampak besar dalam perekonomian secara menyeluruh. Dalam Instrumen yang berhubungan dengan upaya untuk mendorong kegiatan sektor swasta, seperti menentukan regulasi bagi sektor swasta, menjalankan redistribusi faktor produksi, serta menciptakan perlindungan untuk masyarakat lemah.

Pricing policy yakni negara meregulasi harga menggunakan cara intervensi pasar, penetapan harga ataupun dengan cara mendorong kebijakan diskriminasi harga bagi kelompok masyarakat, daerah dan sektor tertentu yang dipandang sebagai kepentingan publik. *Pricing policy* juga perlu dijalankan saat pasar tidak bersaing secara sempurna sehingga harga yang diciptakan tidak merugikan masyarakat. Menjalankan kebijakan fiskal, yakni pengelolaan APBN disamakan dengan prinsip keuangan publik. Menjalankan kebijakan kredit serta moneter yakni Investasi kekayaan dan juga surplus sektor publik.⁶²

⁶¹ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no 2 (September 2015): 154.

⁶² Widjaja, *Antimonopoli* 462.

Meskipun demikian ada beberapa kekurangan-kekurangan. Hal tersebutlah yang selanjutnya bisa menghambat efisiensi peranan pemerintah, beberapa kekurangan tersebut seperti pemerintah seringkali belum berhasil dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya dengan tepat, sehingga formulasi kebijakannya otomatis kurang tepat. Serta pemerintah mempunyai banyak masalah struktural yang bisa menghalangi efektifitas dan efisiensi kebijakan, seperti masalah birokrasi serta politik. Dan keterkaitan pemerintah seringkali menyebabkan pengaturan yang berlebihan kepada aktivitas perekonomian, sehingga justru menghalangi mekanisme pasar serta peran masyarakat secara langsung.⁶³

2. Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a). Pengertian Jual Beli Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan KHES pasal 20 menyatakan bahwa jual beli atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan hukum.⁶⁴ Namun dalam butir 2 pasal 20 KHES juga dijelaskan bahwa jual beli juga merupakan bai' yakni pertukaran benda dengan uang⁶⁵. Sedangkan menurut istilah fiqh dan bahasa Arab yang dimaksud jual beli adalah *al bai'* yaitu memasarkan, mengalihkan serta menukar sesuatu dengan hal yang lainnya. lafal *al-bai'* dalam bahasa arab seringkali dipakai sebagai definisi dari kata lawannya, yakni kata *asy-syira* yang

⁶³ Widjaja, *Antimonopoli*, 463.

⁶⁴ Hadiyanto, M. Fajar, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam* II, no 2 (Desember 2008): 41

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 butir 02.

mempunyai arti beli. Maka dengan itu kata *al bai'* bermakna jual, akan tetapi disisi lain juga bisa diartikan sebagai beli.⁶⁶ Sedangkan berdasarkan istilah, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya atas dasar saling rela dan suka.⁶⁷

b). Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Dasar hukum dihalalkannya akad jual beli dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an yaitu dalam surat Q.s Al-Baqarah 2:275 yang bunyinya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan mirip berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka berucap bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang sudah diperolehnya dahulu menjadi miliknya serta urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”⁶⁸

Selain dalam surat Q.s Al-Baqarah, 2:275, terdapat juga dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yang lainnya, yaitu Q.s An-Nisa, 4:29. Dimana berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁶ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015), hlm.240-241

⁶⁷ Saipullah, dan Hilda, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah* 1, no. 1 (2021): 1.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Q.s Al-Baqarah 2:275

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁶⁹

2. Hadits

Ada beberapa hadits yang bisa dijadikan dasar dihalalkannya jual beli, antara lain:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

Hadits HR. Bazzar dan Al-Hakim, yang maknanya: “Nabi SAW pernah ditanya, usaha apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Bazzar dan Al-Hakim).

Tidak hanya itu, ada juga hadits yang lain yang dapat dijadikan dasar dihalalkannya jual beli yaitu Hadits Riwayat Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)” (HR Al-Baihaqi).

3. Ijma'

Dalil dihalalkannya kegiatan jual beli menurut ijma' ialah bahwa jual beli dihalalkan dengan dasar bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan orang lain dalam lingkup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Contohnya ialah seperti bantuan berbentuk barang harus diganti dengan

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Q.s An-Nisa 4:29

barang yang setara. Dengan artian lain lain hal tersebut juga merupakan sistem barter. Disinilah peran dari jual beli itu.⁷⁰

c). Rukun dan Syarat Jual Beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi terutama dalam hal jual beli terdapat aturan baik mana saja yang diperbolehkan dan mana saja yang dilarang sehingga terciptanya rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan jual beli, karena perjanjian jual beli adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan barang atau hak atas sesuatu barang dari penjual kepada pembeli, maka otomatis dalam pembuatan hukum ini, wajiblah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Berdasarkan pada pasal 56 KHES rukun dalam jual beli yaitu.⁷¹

a) Penjual dan pembeli

Salah satu rukun dari jual beli yakni wajib terdapat penjual dan pembeli, seperti yang tertera dalam pasal 57 KHES yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dalam perjanjian jual beli yakni penjual, pembeli, serta pihak lain yang terkait dalam perjanjian tersebut.

b) Obyek

Pada kegiatan jual beli sudah pasti tidak terlepas dari adanya obyek atau barang, karena obyek merupakan poin penting dari kegiatan transaksi jual beli itu sendiri. Seperti halnya yang diterangkan dalam pasal 58 KHES yang mengatakan bahwa obyek jual beli terdiri dari benda yang bergerak ataupun

⁷⁰ Sayid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*" (Bandung, 1987), hlm. 46

⁷¹ M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 35.

tidak bergerak, yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

c) Kesepakatan

Kesepakatan pada suatu kegiatan perjanjian jual beli sangat penting sekali dan amat diperlukan, karena diantara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi disandarkan pada rasa sukarela sehingga tidak ada paksaan didalamnya, dengan begitu kesepakatan perjanjian sudah terjadi. Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES menerangkan bahwa (1) kesepakatan pada kegiatan jual beli bisa dijalankan dengan lisan, tulisan dan isyarat (2) kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam ayat 1 mempunyai arti hukum yang sama. Kesepakatan dijalankan untuk mencukupi harapan dan kebutuhan masing masing pihak, baik kebutuhan hidup atau pengembangan usaha, akan tetapi bila terjadi perubahan akad jual beli akibat dari perubahan harga, maka akad terakhir yang dikatakan berlaku pasal 60 dan 61 KHES.⁷²

Selain tercapainya suatu rukun dalam jual beli, wajib juga tercapainya pula syarat dari jual beli itu, maka syarat dari jual beli berdasarkan yang ada dalam pasal 23 ayat 2 KHES yakni:

1. Cakap Hukum

Cakap hukum adalah kecakapan seseorang yang menjalankan perbuatan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya tersebut. Dalam menjalankan kegiatan transaksi jual beli dibutuhkannya kecakapan yang wajib tertera didalam dirinya.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 57- 60.

2. Berakal

Berakal maknanya seseorang yang melakukan perjanjian jual beli harus benar benar mempunyai pemikiran yang sehat atau dalam keadaan akal yang sehat serta dalam keadaan yang sadar, jadi maksudnya seseorang yang bertransaksi tidak gila maupun hilang ingatan.⁷³

3. Tamyiz

Maknanya adalah seseorang yang sudah dapat membedakan mana saja yang baik dan mana saja yang kurang baik, termasuk apa yang dikerjakan olehnya dan orang lain.⁷⁴

d). Obyek Jual Beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan mengenai obyek jual beli yakni:

- a. Obyek yang diperjualbelikan wajib sudah ada
- b. Obyek yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan
- c. Obyek yang diperjualbelikan harus berbentuk barang yang mempunyai harga/nilai tertentu
- d. Obyek yang diperjualbelikan wajib halal
- e. Obyek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh sang pembeli
- f. Kekhususan dari obyek yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh sang pembeli
- g. Penunjukan dianggap mencukupi syarat kekhususan obyek yang diperjualbelikan jika obyek tersebut ada di tempat jual beli
- h. Sifat obyek yang bisa diketahui secara langsung oleh pembeli tidak

⁷³ Muhammad Azani, Hasan basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 5.

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 23 ayat (2).

membutuhkan penjelasan lebih terus

- i. Obyek yang dijual wajib ditetapkan secara pasti saat waktu akad.⁷⁵

e). Prinsip Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan adalah ketetapan yang ada didalam kegiatan jual beli, dimana menyatakan bahwa tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. prinsip tersebut juga dikenal sebagai prinsip taradin yakni prinsip yang tidak memperbolehkan adanya jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan, sebab jika dalam bertransaksi terdapat paksaan maka hukumnya adalah haram. Prinsip tersebut dapat ditandai dengan terjadinya ijab dan qabul

b. Prinsip Bermanfaat

Kegiatan transaksi jual beli wajib mendatangkan faidah didalamnya. Faidah itu dapat datang dari obyek atau barang yang diperjualbelikan maupun dari segi objek, dan dari hasil objek tersebut. Artinya segala bentuk kegiatan jual beli tersebut harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

c. Prinsip Keadilan

Pada kegiatan transaksi jual beli antara kedua belah pihak harus bisa bersikap adil. Dimana antara keduanya tidak boleh saling mendzolimi, seperti pihak penjual harus adil kepada si pembeli, dan sebaliknya. Penerapan sikap adil ini bisa berbentuk penentuan harga yang wajar dari penjual kepada pembeli.

⁷⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 76.

d. Prinsip Kejujuran

Penerapan dari prinsip kejujuran ini merupakan haramnya melakukan tindakan penipuan pada kegiatan transaksi jual beli, baik pihak penjual maupun pembeli. Kejujuran bisa dilaksanakan dengan menyampaikan informasi secara objektif, seperti penyampaian keadaan barang yang mau diperjualbelikan.

e. Prinsip Kebebasan

Pelaksanaan prinsip kebebasan yakni menetapkan suatu putusan maupun tindakan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya kedua belah pihak mempunyai hak untuk melakukan pembatalan transaksi jual beli karena satu sebab tertentu. Dan keduanya sudah bersepakat akan hal itu.

f. Prinsip Akhlak/Etika

Ahlak yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan, khususnya pada kegiatan ekonomi. Prinsip akhlak atau etika ini adalah wujud dari pengamalan Nabi dan Rasul pada seluruh kegiatan ekonomi, yakni berlaku *sidiq* yang artinya benar, *amanah* yang artinya dapat dipercaya, *tabligh* yang artinya menyampaikan kebenaran, dan *fathanah* yang artinya cerdas/berilmu. Pada dasarnya prinsip akhlak maupun etika saat bertransaksi mencakup seluruh perilaku yang baik, tidak melakukan penipuan, tidak bertindak semaunya, dan yang lainnya.⁷⁶

f). Aasa-Asas Jual Beli

⁷⁶ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 17, No. 1 (Maret 2020): 53

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB II Pasal 21 menyatakan bahwa asas yang seharusnya ada dalam setiap akad jual beli adalah:

1. Ikhtiyari atau sukarela; setiap akad dijalankan atas kemauan para pihak, terhindar dari adanya keterpaksaan atau adanya tekanan salah satu pihak maupun pihak lain.
2. Amanah atau menepati janji; setiap akad harus dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh yang berkaitan dan pada saat yang sama akan terhindar dari adanya ingkar janji.
3. Ikhtiyati atau kehati-hatian; setiap akan melakukan akad harus mempertimbangan dengan matang dan dikerjakann dengan cermat dan tepat.
4. Luzum atau tidak berubah; yakni melakukan akad dengan perhitungan yang cermat dan tujuan yang jelas, sehingga tercegah dari praktik maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilaksanakan demi mencapai kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah atau kesetaraan; yakni dalam setiap akad para pihak didalamnya mempunyai posisi yang setara dan memiliki kewajiban dan hak yang seimbang
7. Transparansi; yakni akad dikerjakan dengan pertanggungjawaban dari para pihak didalamnya dengan terbuka.
8. Kemampuan; yakni akad dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing para pihak, agar tidak jadi beban bagi yang bersangkutan.

9. Taisir; yakni tiap akad dikerjakan dengan saling memberikan kemudahan bagi satu sama lainnya agar dapat menjalankannya sesuai kesepakatan
10. Iktikad baik; akad dijalankan dalam rangka untuk menegakkan kemaslahatan, tidak memuat unsur penipuan maupun perbuatan buruk yang lain.
11. Sebab yang halal; tidak haram, tidak dilarang oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
12. Al-hurriyah yakni kebebasan berkontrak
13. Al-kitabah atau tertulis⁷⁷

Islam cukup besar memperhatikan keseimbangan dan kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna ialah resultan dari kekuatan yang bersifat impersonal dan massal. Pasar yang berkompetisi secara sempurna bisa menciptakan harga yang adil untuk penjual atau pembeli. Dan sebaliknya bila mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan pernah terwujud. Harga yang adil bisa menjadikan para pelaku pasar berkompetisi dengan sempurna. Bila harga tidak adil, pelaku pasar tidak akan mau bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan terpaksa dan menderita karena kerugian yang diakibatkan harga yang tidak adil, untuk itu ajaran islam sangat serius memperhatikan harga yang adil.⁷⁸

Ibnu Taimiyah seorang sarjana muslim dalam pembahasan terkait harga sering menggunakan dua terminologi yaitu *Iwad Al-Mithl (Equivalen Compensation/kompensasi yang setara)* dan *Thaman Al-Mithl (Equivalen price/harga yang setara)*. Ia mengatakan.” Kompensasi yang setara akan ditaksir

⁷⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 21.

⁷⁸ Nafisah, “Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 62.

dan diukur oleh sesuatu yang setara, dan begitulah esensi dari keadilan (*nafs aladl*). Dimanapun dia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang terlarang atau tidak adil dan harga yang disukai atau harga yang adil, ia mempertimbangkan harga yang setara tersebut dengan harga yang adil atau disukai.

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu Fatawa*-nya mengartikan harga setara sebagai harga baku (*s''ir*) yang mana seseorang menjual produk mereka yang secara umum diterima sebagai hal yang setara, pada tempat dan waktu yang khusus. Sedangkan dalam *Al-Hisbah*, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai harga setara adalah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar yang tidak terdistorsi sehingga berjalan secara bebas-kompetitif. Ia menjelaskan, bila penduduk atau masyarakat memasarkan produknya dengan normal tanpa memakai cara tidak adil, kemudian harga tersebut naik disebabkan oleh kekurangan stok barang atau melonjaknya permintaan barang maka itu semua karena Allah.⁷⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Munrokhim Misanan, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 330

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, metode adalah suatu proses dan tata cara agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan penelitian merupakan pengecekan suatu hal secara teliti, hati-hati, tekun dan tuntas mengenai suatu hal atau kejadian agar menambah pengetahuan manusia. Dengan begitu bisa dimaknai bahwa metode penelitian sebagai suatu proses dan prinsip-prinsip serta tata cara untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang dihadapi dalam melakukan sebuah penelitian.⁸⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dan digunakan peneliti merupakan metode penelitian hukum empiris atau (*fiel research*) yaitu jenis penelitian lapangan, dimana jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian hukum ini mengkaji mengenai hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tindakan atau perilaku yang nyata, yang dialami seluruh orang pada kehidupan bermasyarakat⁸¹. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimana mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat dengan melihat hukum pada wujud yang nyata atau sebagaimana adanya.⁸² Abdulkadir Muhammad mempunyai pandangan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertentangan atau tidak bertolak dari hukum positif tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan dan data

⁸⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press 1982) 81

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁸² Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 150.

sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (*Field Research*) lapangan. Perilaku nyata itu hidup dan berkembang luas mengalir sesuai kepentingan masyarakat, ada yang berupa putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat.⁸³

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dimana mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat dengan melihat hukum pada wujud yang nyata atau sebagaimana adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti yakni mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Prespektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah, maka pendekatan yang cocok untuk dipakai peneliti ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum pada konteks sosial yaitu mengenai bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut berfungsi pada masyarakat. Dengan harapan dapat menjelaskan, menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya suatu hukum formal didalam masyarakat. Karena bagaimanapun hukum selalu berdampingan dengan individu maupun masyarakat, sehingga bekerjanya norma tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial. Dimana hukum itu dibuat agar individu maupun masyarakat dapat bertindak sesuai yang dikehendaki hukum.⁸⁴

⁸³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*"⁸²

⁸⁴ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis* (Yogyakarta: Pustaka pelajar , 2010) 47-49

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang sudah dijelaskan lebih dahulu, penelitian ini dilakukan di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada latar belakang diatas.

D. Subyek Penelitian

Dalam subyek penelitian terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat dan diperoleh dari sumber utama, yang berasal dari narasumber, responden, dan informan. Yaitu sumber utama tersebut didapat dari pelaku usaha yang melakukan jual rugi dan pelaku usaha yang dirugikan serta pembeli di Toko Sririzky. Dan yang kedua adalah sumber data sekunder, merupakan data yang didapat dan diperoleh dari sumber pustaka atau bacaan yang dimana dianggap mendukung dan relevan dengan sumber data primer. Peneliti memperoleh dan mendapat data sekunder dari data kepustakaan buku, majalah, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ghony dan Almansyur dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode antara lain yaitu metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kualitatif, observasi merupakan metode yang sangat

baik dan tepat untuk menganalisis dan melihat perilaku subjek penelitian seperti halnya dengan perilaku pada kehidupan di lingkungan, dan pada waktu serata keadaan tertentu, akan tetapi tidak seluruhnya yang diamati peneliti relevan dan terkait dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara kualitatif adalah teknik atau cara mengumpulkan data dari informan atau data yang diperoleh dari informasi yang didapatkan dari informan.⁸⁵ Adapun teknik yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan data antara lain yakni :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yaitu antara yang bertanya terkait informasi yang ingin diperoleh dan sang pemberi informasi, hasil dari wawancara tersebut ditentukan oleh kualitas dari faktor-faktor yang sama-sama berkaitan dan berpengaruh. Faktor tersebut ialah pewawancara, daftar pertanyaan, narasumber, dan situasi wawancara⁸⁶. Tujuan peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu untuk mendapatkan fakta, berita, dan data lapangan. Menurut pandangan Esterberg wawancara merupakan dua pihak yang bertemu, dimana diantara mereka telah bertukar informasi dan ide dengan memakai cara tanya jawab, sehingga mereka bisa menyusun topik yang berhubungan.⁸⁷

Adapun informan yang di wawancarai peneliti pada penelitian ini yaitu para pelaku usaha dan pembeli antara lain yaitu a) Sri Dewi b) Ibu Diah c) Saskiya d) Amir e) Pak Yudi f) Ibu Shawati g) Ibu Via h) Abu-abu (nama

⁸⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hal 165-176

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 228.

samaran) selaku pelaku usaha yang melakukan jual rugi, hal demikian guna untuk mendapatkan informasi secara detail terkait praktik jual rugi di toko Sririzky.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data pada lokasi penelitian dengan mengacu pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam penyusunan alat pengumpulan data dijalankan dengan teliti guna untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dengan terus terang, dimana peneliti secara terbuka memberikan informasi kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian pada saat pengumpulan data.⁸⁹ Karena hal itu, bisa dipahami bahwa pihak yang mau diteliti sudah mengetahui kegiatan penelitian dari awal hingga akhir. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan pengamatan pada subjek penelitian secara langsung untuk dapat mengetahui praktik jual rugi di toko Sririzky.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa sebelumnya. Dokumentasi bisa berbentuk sebagai teks, gambar ataupun sebuah karya meonumental oleh seseorang. Dokumen tertulis berbentuk tulisan atau catatan harian, ceritera, sejarah kehidupan, peraturan, biografi, dan kebijakan. Dokumen pada format gambar, bisa berupa seperti foto, sketsa dan gambar hidup. Studi dokumen dapat melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif⁹⁰.

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 91.

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 228.

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun dengan sistematis data yang didapat dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan menggunakan cara mengkategorikan data, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa data, menyusun data ke dalam pola, memilih data mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta menyusun sebuah kesimpulan sehingga gampang difaharni oleh kalayak umum maupun peneliti sendiri. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni analisis sesuai dengan data yang didapat, kemudian dikembangkan jadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang difokuskan sesuai data tersebut, lalu dicarikan data lagi secara terulang-ulang yang kemudian bisa disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak sesuai data yang sudah terkumpul. Jika berdasarkan data yang bisa dikumpulkan secara berulang-ulang dengan menggunakan teknik triangulasi, dan ternyata hipotesis dapat diterima, maka hipotesis itu dapat dikembangkan menjadi teori.⁹¹

Peneliti dalam analisis data mengumpulkan data yang bersifat primer dan sekunder. Data yang bersifat sekunder lebih condong berbentuk dokumentasi sedangkan data primer condong berbentuk wawancara dan observasi. Data tersebut bisa didapat langsung dari pihak pertama. Dari data sekunder ataupun data primer yang sudah diperoleh kemudian peneliti mengambil titik fokus tentang hal apa saja yang diperbuat kedepannya. Selanjuatnya peneliti bisa melakukan uji keabsahan data yang sudah diperoleh dilapangan jika data tersebut

⁹¹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)244-245

sudah mencukupi kredibilitas dan yang terakhir peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan atas data-data yang sudah didapat selama penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian, lebih sering ditekankan dalam uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian kualitatif data bisa dikatakan valid jika sinkron antara laporan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan atau pada obyek tertentu yang sedang diteliti, atau tidak adanya perbedaan antara yang dilapangan dengan yang dilaporkan peneliti. Akan tetapi kebenaran realitas data berdasarkan penelitian kualitatif bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung juga pada konstruksi manusia, yang sudah lahir dari proses dan hasil mental tiap perorangan dengan bermacam latar belakangnya. Tujuan dari analisis penelitian ini yaitu agar mempersempit serta memberi batasan pada temuan sampai menjadi suatu data yang rapi dan teratur serta dapat menambah validitas pada data itu sendiri. Peneliti dalam melakukan uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber yakni mengkaji kredibilitas data yang sudah diperoleh dari berbagai informan dan sumber agar mendapatkan informasi yang lebih detail ⁹²

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pra riset

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Menentukan tempat penelitian
- c. Mengurus surat izin penelitian

⁹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002)64

- d. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
- e. Menyiapkan informan yang akan diwawancara
- f. Menyiapkan bahan pustaka
- g. Menyusun proposal

2. **Riset**

- a. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi
- b. Melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

3. **Pasca Riset**

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Pelaksanaan ujian skripsi
- c. Merevisi Proposal
- d. Penjilidan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DATA ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Toko Sririzky milik Abiyudin merupakan salah satu UMKM yang tidak berbadan hukum beralamat di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang dibuka sejak tahun 2021, dimana toko ini bergerak dibidang kebutuhan primer seperti kaos polos, kaos motif, boxer dan celana pendek jeans, toko Sririzky mempunyai empat karyawan yaitu Amir, Ninda, Bella dan Mita. Produk-produk yang diperjual belikan di toko Sririzky didapat dari barang-barang atau produk dari toko milik Abiyudin yang pertama, sedangkan produk yang dijual di toko pertama Abiyudin mengabil dari supplier Surabaya Branded. Setiap harinya toko Sririzky ramai dikunjungi pelanggan yang rata-rata pembeli toko Sririzky berasal dari sekitaran Desa Kabuh dan ada juga yang dari Desa Kabuh seperti desa-desa lainnya yang masih satu kecamatan. Setiap bulannya toko Sririzky mencapai omset sebesar Rp. 15.000.000 bahkan bisa lebih jika mendekati hari raya, hal ini seseuai dengan apa yang dinyatakan Abiyudin selaku pemilik toko saat di wawancarai penulis, berikut pernyataan dari Abiyudin:

“iya benar saya memang pemilik dari toko Sririzky, toko Sririzky ini pertama kali saya buka tahun 2021, yang saya jual berbagai macam kaos dan celana pendek, kalo barangnya ini saya ambil dari Surabaya Branded, kalo ditanya omset paling kisaran masih Rp. 15.000.000 perbulannya, untuk kariawan saya ada empat yaitu Amir, Ninda, Bella dan Mita.”⁹³

Toko Sririzky tidak terlalu besar, tapi isi didalam toko ini lumayan banyak, harga murah ditoko ini terjadi sejak pertama kali buka. Abiyudin mebuca tokonya

⁹³ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

ditanah warisan orang tuanya di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dimana toko tersebut terletak dipinggir jalan raya dekat pasar kabuh, dimana letak toko tersebut sangat strategis, dan memungkinkan banyak pembeli yang tahu, ditambah dibelakang dan sekitaran toko tersebut sudah perkampungan penduduk.

Toko Sririzky adalah suatu bentuk toko pakaian yang menjual aneka kaos dan celana pendek, baik kaos polos maupun kaos motif yang dijual dengan cara di ecer Rp. 100.000 dapat sekian pcs ataupun satuannya Rp. 15.000 – Rp. 35.000 sesuai dengan bandrol yang sudah tertera dalam produknya, Sririzky dapat dikatakan tergolong toko yang menawarkan harga produknya dibawah harga pasar atau sangat rendah sekali, ini adalah bentuk strategi yang dilakukan toko Sririzky untuk meningkatkan penjualan dan menarik banyak pelanggan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak pelanggan yang mampir di toko Sririzky setiap harinya.⁹⁴

Pelanggan atau pembeli biasanya mencari dan memilih-milih barang sendiri dengan berpatokan dengan harga yang sudah ditetapkan di bandrol yang ada disetiap produk toko Sririzky, dan kemudian setelah mendapatkan barang yang diinginkan pembeli kemudian menyerahkan kepada pegawai atau memberikan barang kekasir untuk dikemas dan melakukan pembayaran, setelah dibayar pembeli akan mendapatkan struk pembayaran atau bukti pembayaran, dengan begitu pembeli sudah dapat membawa barang yang dibelinya. Di toko

⁹⁴ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

Sririzky milik Abiyudin inilah yang telah melakukan jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar.⁹⁵

Gambar 4.1
Toko Seiserba Milik Abu-Abu



Sumber: Dokumentasi 5 Juli 2023

B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian yang disuguhkan peneliti adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti dimana didapat dari data penelitian. Bisa dikatakan bahwa data yang didapat sudah terpenuhi dan cukup sehingga penelitian dapat diselesaikan sesudah melewati proses pengumpulan data dilapangan, atas data-data yang diperoleh tersebut maka data yang dihasilkan mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang akan dijelaskan secara rinci, berikut ialah analisis dan tampilan yang didapat :

1. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Berikut adalah pemaparan peneliti mengenai bagaimana praktik jual beli di toko Sririzky milik Abiyudin yang telah melakukan jual beli dengan cara menjual

⁹⁵ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

produknya dibawah harga pasaran atau dipasarkan lebih rendah dari pada modal awalnya, misalnya pada harga kaos, harga modalnya atau harga kulaanya sebesar (Rp. 50.000 per kaosnya), harga pasarannya (Rp. 55.000-60.000 per kaosnya), harga jual rugi, (Rp. 45.000 per kaosnya).

Secara umum jual beli di toko Sririzky ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dibawah harga pasaran, hal ini dilakukan Abiyudin sebagai bentuk strategi bisnis agar dapat menarik banyak pelanggan dan pembeli untuk berlangganan terus menerus ditokonya, memang secara umum jual beli dengan menetapkan harga rendah dibawah harga rata-rata akan memperoleh untung yang sedikit bisa jadi juga tidak mendapatkan untung bahkan bisa jadi mengalami kerugian, tetapi kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli dengan menentukan harga produknya dibawah harga pasar. Sebagaimana yang dikatakan oleh sri dewi selaku pembeli dan juga pelanggan dari toko Sririzky milik Abiyudin yang mengatakan :

“Iya memang benar, pada toko Sririzky milik Abu sudah terkenal dengan harganya yang murah dan selisih harga dengan toko lain lumayan jauh, jika disuruh milih antara belanja di pasar konvensional dengan belanja di toko Sririzky, saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky, karena produk yang dipasarkan toko Sririzky ringan dikantong, hanya dengan mengeluarkan uang Rp. 100.000 saya sudah mendapatkan 5 – 7 kaos, sedangkan kalo saya beli di pasar konvensional paling tidak dengan uang Rp. 100. 000 saya hanya mendapatkan 2 kaos itupun kadang harus menawar lama sekali.”⁹⁶

Dari hasil wawancara bersama dengan sri dewi dapat diketahui bahwa harga barang yang ada di toko Sririzky ini lebih murah dari pada harga yang ada di toko lain, siapa pembeli yang tidak minat membeli barang yang kualitasnya

⁹⁶ Sri Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 24 Juni 2023.

sama dengan yang ada dipasar tetapi harganya lebih murah, karena faktor harga ini memang sangat esensial dan utama dalam hal jual beli, selisih harga sedikit saja pembeli bisa langsung berpaling, sehingga siapa yang menjual lebih murah maka tentu tokonya akan paling rame.⁹⁷ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Diah selaku pembeli yang juga sering berbelanja di toko Sririzky milik Abiyudin, yang mana Ibu Diah ini mengatakan :

“Iya saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky, karena harganya murah sekali dibandingkan dengan harga ditoko lainnya, biasanya saya lebih sering beli kaos di toko Sririzky dimana harganya pas sekali buat ibu-ibu rumah tangga, dengan menghabiskan uang Rp. 100.000 saya sudah dapat paket hemat dengan mendapatkan 5 jenis kaos motif, kalo masalah kualitas lumayanlah, dibandingkan dipasar mungkin tidak ada 5 kaos yang dihargai Rp. 100.000, bahkan kalo saya beli di toko Sririzky jaraknya lebih dekat dari rumah saya dibanding jarak pada pasar biasa, karena hal itulah saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky milik Abu-abu.”⁹⁸

Dari hasil wawancara dengan Bu Diah dapat diketahui bahwa memang benar toko Sririzky milik Abiyudin ini telah melakukan kegiatan jual beli dengan memasarkan barangnya dibawah harga pasar, hal demikian menyebabkan para pembeli senang berbelanja di toko Sririzky karena dapat membeli barang-barang yang diperlukan dengan harga yang cukup murah.⁹⁹ Untuk menambah data dan informasi terkait penelitian ini, peneliti tidak hanya mewawancarai 1 atau 2 pembeli saja, melainkan lebih dari itu, seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan remaja putri yang bernama Saskiya dimana Saskiya juga mengatakan hal sama mengenai jual beli yang dilakukan oleh toko Sririzky, dimana Saskiya dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa :

⁹⁷ Sri Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 24 Juni 2023.

⁹⁸ Diah, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 26 Juni 2023.

⁹⁹ Diah, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 26 Juni 2023.

“Dulu saya tidak pernah membeli barang atau kebutuhan saya pada toko Sririzky, ya karena saya belum tahu, saya kira mahal-mahal barang yang dijualnya, karena penasaran melihat banyak pembeli yang berbelanja di toko Sririzky, kemudian saya mencobanya dan ternyata barang atau produk yang dijual pada toko Sririzky murah-murah bahkan lebih murah dari harga dipasar, dimana saya pada saat itu berbelanja celana pendek jeans dengan harga 35 an sedangkan kalo dibandingkan dengan harga yang ada dipasar mungkin saya tidak akan mendapatkan harga segitu”¹⁰⁰

Dari keterangan beberapa pembeli diatas memang benar bahwa toko Sririzky milik Abiyudin telah melakukan jual beli dibawah harga pasar atau dibawah harga rata-rata di toko lainnya, semua pembeli yang telah peneliti wawancara, tidak ada yang berkata bahwa mereka tidak senang dengan adanya harga murah di toko Sririzky, mereka semua merasa senang dengan harga murah yang ditetapkan oleh pelaku usaha Abiyudin pada tokonya.¹⁰¹ Tetapi untuk memastikan jual beli dibawah harga pasar itu benar-benar telah dilakukan oleh Abiyudin selaku pemilik toko Sririzky peneliti mencoba untuk bertanya langsung kepada beliau langsung terkait jual beli tersebut, pelaku usaha Abiyudin mengatakan bahwa:

“Iya memang benar kaos yang saya jual berharaga Rp. 100.000 dapet 7 macam kaos polos, ada yang Rp. 100.000 dapet 5 macam kaos motif dan untuk celananya ada boxer dengan harga Rp. 100.000 dapet 6 pcs juga ada celana pendek jeans serba Rp. 35.000 an, dimana itu semua merupakan hasil dari cuci gudang usaha saya yang lainnya, sebenarnya saya punya beberapa toko tidak hanya toko Sririzky ini saja melainkan ada toko yang lainnya, la untuk barang-barang yang saya jual di toko Sririzky saya ambil dari hasil cuci gudang toko saya lainnya, ya dari pada tidak laku mending saya jual lagi dengan harga segitu, semua ini saya lakukan awalnya untuk menghabiskan stok barang lama ditoko saya satunya sehingga saya bisa produksi barang-barang yang baru, karena saya takut kalo terlalu lama malah tidak laku disebabkan pembeli banyak yang mencari model-model terbaru, kalo ditanya rugi atau tidaknya itu sudah menjadi tanggungan saya

¹⁰⁰ Saskiya, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 2 Juli 2023.

¹⁰¹ Saskiya, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 2 Juli 2023.

sendiri yang penting barang atau produk saya tidak ada yang terbuang sia-sia, kenapa saya tidak menjual sesuai harga rata-rata pasaran, kalo saya samakan dengan harga pasaran otomatis jualan saya tidak secepat ini habisnya ditambah toko saya disini juga tergolong masih baru sehingga susah bersaing dengan pedagang dipasar kalo harganya sama, untuk itu saya turunkan, ya agar saya juga punya pelanggan.”¹⁰²

Dari keterangan yang disampaikan pelaku usaha Abiyudin pemilik toko Sririzky dapat disimpulkan bahwa mereka hanya ingin menghabiskan stok barang atau stok kaos yang dianggapnya sudah ketinggalan tren dan dikawatirkan tidak laku sehingga dijual dengan harga sangat rendah walaupun tidak sebanding dengan harga kulaanya.¹⁰³ maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha Abiyudin pemilik toko sririzky benar-benar telah melakukan jual beli dibawah harga pasaran atau dibawah harga rata-rata toko lainnya, hal ini dilakukannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar karena Abiyudin khawatir stok barang yang dijualnya tidak laku sehingga Abiyudin menurunkan harga dibawah harga toko lainnya agar para pembeli tergiur dan tertarik untuk berbelanja di toko sririzky, dengan begitu barang yang dikhawatirkan tidak laku akan cepat habis diborong para pembeli dan Abiyudin mampu memutar kembali modalnya.

Peneliti memperkuat dengan daftar harga barang yang perjualbelikan di toko sririzky.

Tabel 4.1
Daftar Harga

No.	Produk	Jumlah	Harga	Harga Per Pcs
1	Kaos Motif	5 Pcs	Rp. 100.000	Rp. 20.000
2	Kaos Polos	7 Pcs	Rp. 100.000	Rp. 14.000
3	Boxer	6 Pcs	Rp. 100.000	Rp. 16.000
4	Celana Pendek Jeans	1 Pcs	Rp. 35.000	Rp. 35.000

Sumber: Dokumentasi 5 Juli 2023

¹⁰² Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

¹⁰³ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

2. Objek Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang objek dari jual beli tersebut berdasarkan beberapa pendapat, diantaranya dari Amir selaku pegawai di toko Sririzky yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya barang atau produk yang diperjual belikan di toko Sririzky seperti Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 model kaos, Kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model kaos, Boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model dan Celana pendek jeans per pcs dijual dengan harga serba Rp. 35.000, merupakan objek dari jual rugi itu sendiri.”¹⁰⁴

Jawaban tersebut selaras dengan pernyataan Abiyudin selaku pemilik toko Sririzky yang menyatakan bahwa :

“Objek yang saya perjual belikan pada toko saya Sririzky antara lain yaitu Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 kaos, Kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model kaos, Boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model dan Celana pendek jeans per pcs dijual dengan harga serba Rp. 35.000.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek yang di perjualbelikan di toko Sririzky di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang bergerak dibidang fashion seperti kaos polos, kaos motif dan boxer beserta celana pendek jeans yang dimana barang tersebut dapat diperjualbelikan dan tidak ada masalah maupun bertentangan dengan aturan baik norma agama maupun norma negara.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Amir, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023.

¹⁰⁵ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023.

¹⁰⁶ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023.

3. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Praktik jual beli dengan menetapkan harga yang rendah memang awalnya begitu menguntungkan bagi pembeli namun jual beli seperti itu dapat memberikan dampak yang dapat menyebabkan pelaku usaha lain mengalami kerugian akibat tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko Sririzky sehingga mereka menutup tokonya, ini menjadikan persaingan usaha diantara para pelaku usaha tersebut menjadi tidak sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku usaha Pak Yudi yang juga berjualan kaos disekitaran toko Sririzky namun usaha Pak Yudi sudah gulung tikar akibat dari penetapan harga yang ditetapkan oleh Abiyudin pemilik toko Sririzky terlalu rendah.

“iya saya dulu pernah membuka toko baju, tapi akhirnya saya tidak bisa bertahan dan bergati alih bekerja di bank saja, karena cukup susah bersaing dengan pelaku usaha di daerah desa kabuh apalagi dengan toko Sririzky yang setiap harinya tidak ada sepinya ditambah harga yang dipasarkan relatif murah, jadi susah kalo harus menyamakan harga dengan toko Sririzky, dulu saya sudah mengambil untung tipis sekali itupun masih diatas harga yang dipasarkan pada toko Sririzky, kalo saya samakan dengan harga yang dipasarkan toko Sririzky bisa merugi saya, karena itu dulu saya tetap diharga yang awal tetapi akhirnya sepi pembeli sehingga lambat laun saya tutup saja karena sudah tidak sanggup bayar sewa ruko”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara bersama dengan Pak Yudi pelaku usaha yang menutup tokonya akibat dari jual beli dengan penetapan harga yang sangat rendah oleh toko Sririzky, karena Pak Yudi tidak sanggup bersaing dengan harga diditentukan toko Sririzky, jika Pak Yudi menurunkan harga produknya sama seperti yang dilakukan oleh toko Sririzky maka Pak Yudi pada saat itu akan

¹⁰⁷ Yudi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

mengalami kerugian dan pada akhirnya bangkrut, apalagi pembeli sudah biasa dengan harga murah yang dipasarkan di toko Sririzky, sehingga Pak Yudi merasa sangat sulit untuk menarik pelanggan kembali walaupun telah menurunkan harga seperti yang dilakukan oleh toko Sririzky. Dan pada akhirnya Pak Yudi memutuskan untuk menutup tokonya.¹⁰⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Shawati selaku pedagang pasar konvensional yang juga telah menutup tokonya sebab adanya jual beli dengan penetapan harga dibawah rata-rata yang oleh toko Sririzky, yang menyatakan bahwa :

“Pembeli bukannya tidak ada. Ada tapi tidak seramai dulu, karena sudah banyak yang berbelanja di toko Sririzky, ditambah harganya tentu lebih murah dibandingkan harga yang saya jual dipasar, ya kalo saya disuruh bersaing dengan toko Sririzky pastinya tidak mampu, karena rata-rata harga pasaran pada toko Sririzky jauh dibawah harga pasar, kalo saya mengikuti dengan harga segitu tentunya saya akan merugi, ditambah saya mengambil produk ini tidak langsung dari tangan pertama melainkan sudah beberapa tangan yang dimana mereka juga mengambil keuntungan, karena hal tersebut sehingga lama-kelamaan toko saya mulai sepi dan akhirnya saya tutup juga, soalnya sudah tidak mampu gaji karyawan lagi dan saya juga sudah tua, sudah tidak mampu kalo harus berjualan sendiri.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara bersama dengan ke dua pelaku usaha yang menutup tokonya akibat dari jual beli yang dijalankan oleh pelaku usaha Abiyudin selaku pemilik toko sririzky ini tidak hanya membuat pembeli senang dengan penetapan harga tersebut akan tetapi juga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya karena harga yang di tetapkan toko sririzky jauh dibawah harga pasar.¹¹⁰ Yang dimana hal tersebut menyebabkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha

¹⁰⁸ Yudi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

¹⁰⁹ Shawati, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

¹¹⁰ Shawati, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

tersebut menjadi tidak sehat atau tidak sempurna. Harga dibawah pasar dalam kehidupan masyarakat memang awalnya dianggap sangat meringankan, terutama untuk pembeli karena pembeli bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga yang lebih rendah atau murah, pembeli juga tidak perlu pergi ke pasar tradisional lagi untuk memperoleh harga yang lebih murah, karena semua itu sudah ada di toko Sririzky harganya pun jauh lebih murah. Tetapi hal tersebut hanya sebentar saja karena sesudah pelaku usaha pesaingnya gulung tikar dan pelanggannya banyak maka Abiyudin akan menaikkan harga secara perlahan, yang awalnya murah sekali menjadi agak mahal, hal itu dilakukan untuk menutupi kerugian yang dilakukan sebelumnya, demikian ini selaras dengan yang dikatakan oleh bu Via yang dulunya merupakan pelanggan toko Sririzky,¹¹¹ bu Via mengatakan bahwa :

“Iya betul mas, awalnya saya memang pelanggan dari toko Sririzky karena harganya murah-murah dibanding dengan harga yang dipasaran, namun ketika itu harganya naik sedikit, dan saya tetap beli di toko Sririzky karna hal tersebut wajarlah, tetapi anehnya kok harganya ini terus-menerus naik sehingga pada saat itu saya mencoba beli dipasar dan ternyata lebih murahan harga dipasar dibanding harga di toko Sririzky, karena hal tersebut saya sudah tidak berbelanja lagi di toko Sririzky.”¹¹²

Dari hasil wawancara bersama dengan ibu Via sudah benar-benar terbukti bahwa jual beli di toko Sririzky ini menyebabkan kerugian kepada pak Yudi dan ibu Shawati selaku pelaku usaha lain yang telah gulung tikar atau menutup tokonya akibat dari jual beli dibawah harga pasar yang ditetapkan toko Sririzky milik Abiyudin, namun ternyata harga yang ditetapkan oleh Abiyudin tidak selamanya rendah melainkan hanya strateginya saja untuk memperoleh banyak

¹¹¹ Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023.

¹¹² Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023.

pembeli dan pelanggan.¹¹³ Dimana jual beli yang dilakukan Abiyudin dapat merusak harga pasar serta merugikan beberapa pihak yang tidak mampu bersaing dengannya. Harga yang normal yakni harga yang selaras dengan standart pasar dan sebaliknya harga yang tidak normal yakni harga yang terdistorsi atau ditentukan naik atau turun oleh beberapa pihak secara tidak wajar agar dapat merauk untung yang besar. Untuk memastikan kenaikan harga seperti yang diungkapkan oleh bu Via tersebut peneliti mencoba mencari kebenarannya dengan menanyakan langsung kepada Abu selaku penjual yang mempraktikkan jual rugi¹¹⁴, dimana mengatakan bahwa :

“ Iya benar, dengan menjual barang-barang yang ada di toko saya dengan harga yang lebih murah, saya memang tidak mendapatkan untung mas, untuk itu saya memutar otak bagaimana caranya supaya saya bisa balik modal, akhirnya setelah saya merasa memiliki banyak pelanggan kemudian saya menaikkan harga yang tadinya murah menjadi sedikit lebih mahal.”¹¹⁵

Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana pelaku usaha menentukan harga jual dari produk barang atau jasa dibawah harga biaya produksi.¹¹⁶ Suatu pelaku usaha hanya akan mendapatkan keuntungan bila ia bisa menetapkan harga jual produk barang atau jasa yang dijual diatas harga biaya produksi, atau hanya bisa sekedar menutupi harga biaya produksi tersebut jika menentukan harga setara dengan biaya produksinya. Sedangkan jika pelaku usaha menjual produnya di bawah harga biaya produksi, maka hal tersebut dapat

¹¹³ Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023.

¹¹⁴ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Juli 2023.

¹¹⁵ Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Juli 2023.

¹¹⁶ Vicky Darmawan A.P, dan Ditha Wiradiputra, “*Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha,*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (Juli 2022): 265.

dikatakan bahwa harga itu sudah tidak wajar atau tidak masuk akal lagi, dan jual beli yang dijalankan oleh pelaku usaha itu dapat dicurigai, ada maksud tertentu dibalikinya.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa sebuah demokrasi ekonomi menginginkan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh warga negara atau masyarakat dalam kegiatan jual beli dengan tertib, efektif, efisien serta sehat, dengan menerapkan seluruh kegiatan jual beli atau pemasaran barang dan jasa secara sehat tanpa adanya kecurangan akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Sesuai tujuan dari Undang-Undang tersebut yakni menciptakan iklim usaha yang sempurna yang sehat hingga terdapat kepastian untuk melakukan kegiatan usaha yang sama untuk semua pelaku usaha baik pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil, untuk itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang tingkahlaku yang menyebabkan persaingan tidak sehat.¹¹⁷ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 20 menerangkan bahwa:

¹¹⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), 226

“pelaku usaha tidak boleh melakukan pemasokan barang ataupun jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menentukan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”¹¹⁸

Untuk tercapainya tujuan dan efektifitas berjalannya pelaksanaan dari Undang-Undang, untuk butuh adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni lembaga independen yang tidak terikat oleh pengaruh pemerintah ataupun pihak lainnya, dimana KPPU ini berwenang untuk melakukan pengawasan persaingan usaha serta juga menjatuhkan sanksi bagi pelangarnya.¹¹⁹ Berdasarkan KEPRES Nomor 75 Tahun 1999 Mengenai Komisi Pegawai Persaingan Usaha tujuan dari adanya KPPU ialah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli.¹²⁰

KPPU dalam menangani suatu perkara anggotanya tidak terikat dan bebas oleh kekuasaan dan pengaruh pemerintah serta pihak lain manapun.¹²¹ Anggota KPPU dalam menangani sebuah perkara tidak boleh memiliki hubungan sedarah hingga sampai derajat ketiga dengan seseorang atau pihak yang berpekara atau memiliki kepentingan terhadap perkara yang

¹¹⁸ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20

¹¹⁹ Ahmad Sabirin, dan Raafid Haidar Herfian, “Dampak Ekosistem *Digital* terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi *Digital*,” *Jurnal Persaingan Usaha* 02, (2021): 79.

¹²⁰ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 280.

¹²¹ Alum Simbolon, “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013): 187.

bersangkutan, anggota komisi yang memiliki ikatan darah hingga sampai derajat ketiga dengan seseorang atau pihak yang berperkera maupun memiliki kepentingan terhadap perkara yang berhubungan harus menolak untuk menangani perkara itu atau sebaliknya yang berperkera berhak untuk tidak mau ditangani anggota KPPU yang bersangkutan dalam memeriksa maupun memutuskan perkaranya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis.

Dalam memutuskan sebuah perkara, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kemudian melaksanakan sebuah sidang majelis yang anggotanya minimal 3 orang anggota. Keputusan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang dilaksanakan pada sidang majelis ditandatangani oleh semua anggota majelis.¹²² Komisi Pengawasan Persaingan Usaha memiliki wewenang memberikan sanksi berbentuk tindakan administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli.¹²³ Maka untuk pelaku usaha yang diduga tidak mematuhi ketentuan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli tidak langsung bisa di laporkan ke pengadilan akan tetapi lewat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dulu, kemudian penilaian dan penyelidikan nantinya akan dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha itu, apakah benar sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli. Sesudah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mampu membuktikan jika pelaku usaha tersebut tidak

¹²² Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 332.

¹²³ Muhammad Ashri, "Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 25, no. 3, (1995): 256.

mematuhi ketentuan Undang-Undang, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kemudian membacakan putusan pada sidang terbuka bagi umum serta menginfokan hal demikian kepada pelaku usaha yang berperkara.¹²⁴ Dan jika pelaku usaha tersebut tidak mengajukan keberatan kepada putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, maka pelaku usaha tersebut telah dianggap menerima putusan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang mempunyai wewenang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti bertentangan dengan ketentuan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli, sedangkan bagi pengadilan hanya dimintau untuk menetapkan eksekusinya.¹²⁵

Berdasarkan pedoman dari pelaksanaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2009 mengenai Pasal 20 tentang jual rugi, pernyataan kata “sangat rendah” yang terdapat di pada Pasal 20 pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli bermakna bahwa harga barang yang ditentukan adalah harga dibawah biaya produksi ataupun harga rendah yang ditentukan oleh pelaku usaha dimana rendahnya tidak masuk akal, dan hal tersebut dilakukan dengan adanya tujuan atau keinginan tertentu dibaliknyanya.¹²⁶ Jadi jual rugi atau praktik jual rugi adalah kasus yang menjadi

¹²⁴ Sterry Fendy Andih, Sterry Fendy Andih, “Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8 no. 4 (Desember 2019): 582.

¹²⁵ Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 12.

¹²⁶ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing).

wewenang dari KPPU untuk menyelesaikannya, dimana hal tersebut bersumber dari adanya laporan masyarakat.¹²⁷

Selanjutnya pada pedoman itu dinyatakan jika harga yang telah ditentukan dibawah biaya kulaan atau produksi tetap bisa dinyatakan sebagai harga yang wajar jika masih diatas biaya variabel rata-rata, dengan dalih pada keadaan tersebut pelaku usaha masih dapat berproduksi, walaupun tidak dapat mengembalikan modal yang dipakai untuk melakukan jual rugi. Namun jika terdapat pelaku usaha yang berproduksi dibawah harga biaya variabel rata-rata, tentu bisa dinyatakan bahwa harga itu sudah tidak masuk akal, serta praktik jual rugi yang dijalankan oleh pelaku usaha itu bisa dicurigai memiliki tujuan lain.¹²⁸

Dalam pasar sempurna, besaran harga yang berada di pasar ditetapkan berdasarkan penawaran dan penawaran barang maupun jasa. Yang mana harga yang tercipta akan seimbangan.¹²⁹ antara banyaknya permintaan dari konsumen dengan banyaknya penawaran oleh produsen. Namun kerap kali pada pasar tertentu ada produsen yang menetapkan harga (*price setter* atau *price leader*) secara umum adalah pelaku usaha besar yang struktur biayanya rendah. Dengan begitu untuk dapat melihat maksud dan tujuan dibalik penentuan harga yang sangat rendah, dapat dilihat dari besaran tingkat produksinya, jika tingkat produksinya banyak maka harga yang dikeluarkan

¹²⁷ Brigitte Dewinta Naftalia Sanger, "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum," *Lex Administratum* IX, no. 3 (April 2021): 59.

¹²⁸ Rezmia Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha," *Jurnal Selat* 4, no. 2 (Mei 2017): 236.

¹²⁹ Mustaming, "Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," *Jurnal Muamalah* V, no 1 (Juni 2015): 74.

untuk produksi akan semakin kecil, jika biaya produksi kecil maka harga barang yang ditawarkan akan lebih murah, jadi pelaku usaha tidak dapat dikatakan punya maksud mematikan usaha pesaingnya bila pelaku usaha tersebut memiliki tingkat produksi yang cukup besar.

Jual beli di toko Sririzky telah menentukan harga dibawah harga pasar, dimana mereka menjual barang atau produknya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditentukan pelaku usaha lainnya, sehingga hal demikian menyebabkan pelaku usaha lain gulung tikar atau tutup tokonya dan hal tersebut juga menyebabkan kompetisi berusaha diantara mereka jadi tidak sehat. Tidak hanya menyebabkan kerugian kepada pelaku usaha pesaingnya namun juga mengakibatkan rusaknya harga dipasar yang bersangkutan, pembeli juga mersa dibohongi karena pelaku usaha ini meninggikan harga yang awalnya murah menjadi mahal sesudah banyak pembeli yang berlangganan ditokonya. Hal demikian menandakan bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan praktik jual beli yang mirip dengan praktik jual rugi.¹³⁰

Jual beli dengan cara jual rugi ini juga bertolak belakang dengan tujuan dari perdagangan yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan yang menyatakan bahwa kegiatan perdagangan bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesempatan untuk berusaha serta mewujudkan suatu lapangan pekerjaan. Jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 20.

Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak bisa meningkatkan kesempatan untuk berusaha bagi pelaku usaha lain namun malah menyulitkan usaha dari orang lain karena menjalankan persaingan usaha tidak sehat dengan cara menetapkan harga dibawah harga pasar yang menjadikan pelaku usaha lain tidak sanggup bersaing karena takut merugi, dan pada akhirnya mereka menutup tokonya.

- b) Meningkatkan daya saing dari suatu produk dan usaha nasional. Jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak bisa meningkatkan suatu daya saing karena hanya mengarahkan kekuatan ekonomi kepada individu saja, hal tersebut menjadikan daya saing para pelaku usaha jadi tidak sehat.
- c) Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak bisa meningkatkan perlindungan untuk konsumen karena pelaku usaha tersebut menaikkan harga yang awalnya murah menjadi mahal, hal demikian menandakan bahwa pelaku usaha tersebut telah mempermainkan suatu harga.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 3 mengenai perlindungan konsumen yaitu untuk menyadarkan kepada para pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen sehingga dalam hatinya tertanam pribadi yang jujur serta mampu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usahanya. Jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha di toko Sririzky ini sudah tidak bersikap jujur dalam menentukan harga

yang sewajarnya kepada konsumen, juga telah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya mempermainkan harga. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen juga menjelaskan terkait hak-hak dari konsumen diantaranya:

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas terkait kondisi dan jaminan barang maupun jasa;
- b) Hak untuk diperlakukan maupun dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif.¹³¹

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Kecil dimana menyatakan bahwa “*perekonomian nasional dilakukan sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, berwawasan lingkungan, dan dengan menjaga suatu keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.*”¹³²

Pelaku usaha yang menjalankan jual beli di Toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini tidak mempunyai prinsip keadilan serta tidak menciptakan suatu keseimbangan kemajuan ekonomi nasional seperti halnya yang diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Usaha Kecil dengan cara menjalankan penetapan harga dibawah harga pasar. Pelaku usaha tersebut juga tidak mencukupi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 7

¹³¹ Bacharuddin Jusuf Habibi, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2005), 4-5.

¹³² Tim Permata Press, *Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil* (Jakarta: Permata Press, 2010), 34.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib:

- a) Beritikad baik dalam melakukan dan menjalankan seluruh kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas terkait kondisi dan jaminan barang maupun jasa serta juga memberi penjelasan terhadap penggunaan, perbaikan maupun pemeliharaan;
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif.¹³³

Pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan: *“Barang siapa untuk memperoleh, melangsungkan maupun memperluas hasil dari perdagangan juga perusahaan milik pribadi maupun orang lain, menjalan tindakan curang untuk menyesatkan khalayak umum maupun seorang tertentu, diancam, bila perbuatan itu bisa menyebabkan kerugian untuk konkuren-konkurennya maupun konkurenkonkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau juga dapat dikenai pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”*¹³⁴

Dalam jual beli harga wajib ditentukan oleh penjual dan pembeli lewat tawar menawar dengan jelas serta terbuka, hal tersebut diatur dalam Pasal 1465 KUHPerdara Bab 5, maknanya produsen wajib menyertakan harga yang sejujurnya terhadap para konsumen tanpa ada pengurangan maupun melebihi harga prodoknya secara sengaja hanya demi kepentingan pribadinya. Sama dengan yang dilakukan di toko Sririzky ini dimana pelaku usaha tersebut telah mengurangi serta melebihi harga demi kepentingan pribadinya yakni

¹³³ Tim Permata Press, *Undang-Undang No.20 Tahun, 5*.

¹³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *KUHP & KUHP* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), 128.

untuk memikat pelanggan tanpa memperhatikan kerugian yang harus ditanggungnya dan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lain.¹³⁵

b. Sistem Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) mengatakan bahwa sebuah akad pada perjanjian jual beli dinyatakan sah jika akad tersebut memenuhi seluruh rukun dan syarat syaratnya, akad yang fasad merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya, namun ada hal lain yang merusak akad itu karena pertimbangan maslahat, dan akad yang batal merupakan akad yang kurang terpenuhinya rukun dan syarat syaratnya.¹³⁶ Tidak hanya itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 26 juga diterangkan bahwa akad dapat dikatakan tidak sah jika bertolak belakang dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹³⁷ Jual rugi juga merupakan praktik penetapan harga dibawah harga kulaan tanpa mengikuti harga pasaran dengan tujuan menarik pembeli, mengenai penetapan harga pada zaman Rasulullah saw yang disebutkan dalam hadits:

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ثَابِتِ أَحْبَرَنَا سَلَمَةَ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بِنِ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ لَنَا فَسَعَّرَ السَّعْرُ غَلَا اللَّهُ رَسُولَ يَا النَّاسُ قَالَ أَنَسٌ عَنْ وَحْمِيدٍ وَقَتَادَةَ

¹³⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 356.

¹³⁶ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 18

¹³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26.

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآيَسَ اللَّهُ الْفَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِيَّ الرَّازِقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

مَالٍ وَلَا دَمٍ فِي مَظْلَمَةٍ يُطَالِنِي

Dari seorang sahabat Anas, ia menyatakan, “*Para sahabat mengeluh terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda menetapkan harga. Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, dan mengencangkan, melapangkan, serta memberi rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah (jiwa) maupun harta'*” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dikatakan sebagai hadits sahih).

Hadits diatas mempunyai arti terkait keharaman menentukan harga, meskipun sedang dalam posisi harga tinggi-tinginys, karena bila harga datur murah maka akan menyusahkan para penjual. Sebaliknya, jika harga diatur mahal maka akan menyulitkan para pembeli. Maksud dari hadis diatas tersebut, tidak seluruhnya dilarang dalam menentukan suatu harga atau mengatur harga, artinya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, hal demikian sama dengan pendapat para ahli, jika dalam penentuan harga tersebut mengandung pemaksaan, kezaliman, tidak wajar atau tidak masuk akal serta telah menentang hukum allah SWT, maka sudah pasti hal tersebut hukumnya haram, namun bila penentuan harga tersebut sangat adil, seperti dituntutnya mereka melakukan kewajiban membayar harga *mitsil* serta tidak memperbolehkan menambah dari harga *mitsil*, maka hal tersebut boleh¹³⁸

¹³⁸ Nasution, “Jual Rugi,” 57.

Perdagangan demikian hanyalah untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan, salah satu strategi yang sangat ampuh dalam mendapatkan keuntungan secara melimpah ialah dengan cara menguasai harga. Karena dengan menguasai harga, produsen dapat dengan seandainya mengatur harga dengan leluasanya, semakin leluasa maka akan semakin banyak juga keuntungan yang diperolehnya, salah satunya tindakan seperti itu ialah dengan menjatuhkan harga produk maupun barang, semakin rendah harga barang yang dipasarkan maka akan banyak pula pesaing yang gulung tikar, dengan demikian hanya pedagang besarlah yang sanggup bertahan serta menguasai pasar. Jika dalam pasar sudah dikuasai oleh segelintir orang, maka mereka akan leluasa menentukan dan mengatur harga-harga pada pasar. Islam tidak mengharamkan para pedagang untuk berkompetisi tetapi tidak berarti memperbolehkan para pelaku usaha saling mematikan dan menjatuhkan. Padahal Allah SWT sudah menetapkan rezeki dari masing-masing seseorang, artinya tidak terkecuali para pelaku usaha dalam hal ini ialah pedagang. Maka tidak pantas takut atas jatah rezeki berkurang maupun hilang oleh pihak lain.

Ibnu Taimiyah seorang sarjana muslim dalam pembahasan terkait harga sering menggunakan dua terminologi yaitu *Iwad Al-Mithl (Equivalen Compensation/kompensasi yang setara)* dan *Thaman Al-Mithl (Equivalen price/harga yang setara)*. Ia mengatakan, "Kompensasi yang setara akan ditaksir dan diukur oleh sesuatu yang setara, dan begitulah esensi dari keadilan (*nafs aladl*). Dimanapun dia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang terlarang atau tidak adil dan harga yang disukai atau harga

yang adil, ia mempertimbangkan harga yang setara tersebut dengan harga yang adil atau disukai. Harga yang adil dapat menyebabkan para pelaku pasar mampu bersaing dengan sempurna. Bila harga tidak adil atau terlarang, maka pelaku pasar tidak mau bertransaksi ataupun terpaksa bertransaksi tetapi dengan menderita kerugian. Dengan begitu, Islam sangat memperhatikan konsep dari harga yang adil.¹³⁹

Jula beli di toko Sririzky yang dilakukan oleh Abiyudin sudah tidak mengikuti harga yang berlaku dipasaran maupun harga rata-rata yang ada diwilayahnya sehingga harga tersebut jauh dibawah harga yang dipasarkan para pelaku usaha lainnya. Artinya harga yang diterapkan oleh Abiyudin termasuk harga yang tidak adil dalam hal ini Abiyudin menaikkan dan menurunkan harga sesuai dengan kemaunnya sendiri, berarti selain dapat merugikan dirinya, pelaku usaha lainnya maupun pembeli, Abiyudin juga termasuk sebagai pelaku usaha yang curang dalam kegiatan jual belinya padahal Allah tidak memperbolehkan kecurangan dalam kegiatan jual beli seperti firman Allah dalam Al-Qu'an yang bunyinya :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : “Kecelakaan besarlah untuki orang-orang yang curang (yakni) orang-orang yang jika menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan jika menubar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” (QS. Mutaffifin : 1-3)¹⁴⁰

¹³⁹ Munrokhim Misanan, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 330

¹⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an, 83 : 1-3.

Pada firman Allah dalam surat yang lainya terkait kejujuran serta perintah untuk tidak merugikan orang lain dalam jual beli dimana surat tersebut bunyinya :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِنَةً مُسْتَقِيمَةً ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “ 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara’: 181-183)¹⁴¹

Jual beli adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Selama jual beli itu tidak mengandung unsur riba serta tidak diharamkan oleh hukum islam. Jual beli yang awalnya halal kemudian menjadi haram disebabkan tindakan pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum islam. Hal demikian juga diterangkan dalam firman Allah yang berbunyi ::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah : 87)¹⁴²

Pada BAB II dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas-asas yang harusnya ada pada jual beli, namun tidak ada pada praktik jual beli di toko Sririzky adalah :

¹⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, 26:181; 26:182; 26:183.

¹⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, 5 : 87

- a. Ikhtiyari atau sukarela; setiap akad dijalankan atas kemauan para pihak, terhindar dari adanya keterpaksaan atau adanya tekanan salah satu pihak maupun pihak lain.¹⁴³ Praktek jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar yang dilakukan toko Sririzky milik Abu ini memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang rendah dimana hal itu bisa merugikan penjual itu sendiri entah dalam hal ini rugi tenaga maupun tidak mendapatkan untung. Pada dasarnya tidak mungkin ada penjual yang ingin merugi atau mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, akan tetapi pelaku usaha ini terpaksa merugi untuk dapat menarik pelanggan, maka dapat dimaknai bahwa dalam jual beli tersebut tidak dijalankan dengan sukarela karena salah satu pihak harus merugi.
- b. Amanah atau menepati janji; setiap akad harus dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh yang berkaitan dan pada saat yang sama akan terhindar dari adanya ingkar janji. Saat pembeli sudah percaya dengan penjual yang melakukan jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar maka hal tersebut merupakan sebuah amanah yang wajib dijaga oleh penjual, akan tetapi sesudah tokonya ramai pembeli Abiyudin malah menaikkan harga yang awalnya murah menjadi mahal, yang padahal tidak ada kenaikan harga dipasar, ini menandakan pelaku usaha tersebut tidak amanah.³⁷

¹⁴³ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15

- c. Saling menguntungkan; setiap akad dilaksanakan demi mencapai kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴⁴ Namun di toko sririzky malah menetapkan harga dibawah harga pasar yang menjadikan pelaku usaha lainnya sulit untuk bersaing dengan toko tersebut hingga akhirnya gulung tikar, padahal setiap jual beli yang dilakukan wajib saling menguntungkan atau memenuhi kepentingan para pihak.
- d. Iktikad baik; akad dijalankan dalam rangka untuk menegakkan kemaslahatan, tidak memuat unsur penipuan maupun perbuatan buruk yang lain.¹⁴⁵ Jual beli yang dilakukan toko Sririzky milik Abiyudin ini telah menyebabkan pelaku usaha lain mengalami kerugian karena tidak bisa bersaing dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, karena terlalu rendah harga yang ditetapkan pada produknya, akibatnya pelaku usaha lainnya menjadi gulung tikar. Maknanya tidak ada iktikad baik dari pelaku usaha toko sririzky untuk menegakkan kemaslahatan umat.
- e. Sebab yang halal; tidak bertolak belakang dengan hukum, diperbolehkan oleh hukum serta tidak diharamkan. Sistem ekonomi secara syariah yang dilakukan pada praktik sehari harinya bagi individu, kelompok, keluarga, masyarakat maupun pemerintah/pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, serta pemanfaatan barang dan jasa yang

¹⁴⁴ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15

¹⁴⁵ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16

dihasilkan wajib patuh terhadap norma-norma agama Islam (Sunnatullah).¹⁴⁶

Praktik jual beli yang dilakukan toko Sririzky milik Abu ini adalah kegiatan yang mengarah kepada praktik jual rugi yang dilarang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli karena bisa mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar juga tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah karena bertentangan dengan beberapa unsur dan asas-asas yang ada di dalam jual beli Islami dan dalam praktiknya jual beli ini banyak memberikan *mudharat* kepada orang lain.

2. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha

Objek dari jual beli ialah barang dan harga. Barang merupakan harta kekayaan yang berbentuk benda material dan benda immaterial, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sedangkan harga sesuai dengan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah harga yang dibayar pada kegiatan transaksi jual beli barang maupun

¹⁴⁶ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16

jasa sesuai kepentingan antara para pihak yang bersangkutan.¹⁴⁷ Objek jual beli merupakan barang yang diperjual belikan itu. karena barang merupakan essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli jika tidak ada barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini objek jual beli di toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang bergerak dibidang fashion seperti kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 model, kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model, boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model, celana pendek jeans serba Rp. 35.000. yang dimana dipasarkan dibawah harga pasar. Dalam ketentuan pasal 20 dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa :

“pelaku usaha tidak boleh melakukan pemasokan barang ataupun jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menentukan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan maupun mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga bisa menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Sehingga secara harga, objek yang ditetapkan Abiyudin dalam praktik jual belinya di toko Sririzky tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena Abiyudin telah menetapkan harga dibawah harga pasar sehingga hal tersebut dapat menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha lainnya untuk berusaha yang sama, akibat terlalu rendahnya harga yang di tetapkan oleh abiyudin dan praktik jual beli tersebut bisa dikategorikan

¹⁴⁷ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 1 butir 14.

sebagai praktik jual rugi dalam hal ini entah rugi secara tenaga maupun tidak mendapatkan untung, jual beli tersebut dilakukannya dengan tujuan menarik para pembeli dan pelanggan.

b. Objek Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun ketentuan syarat dari objek jual beli termaktub dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan terkait objek jual beli yakni:

1. Barang yang dijualbelikan wajib sudah ada. Maksudnya barang yang mau digunakan untuk objek jual beli ialah barang yang ada dan nyata, jadi barang itu bisa dilihat oleh penjual dan pembeli, dalam praktiknya barang yang diperjual belikan toko Sririzky ada dan berada di tempat sehingga pembeli dapat memilih dan melihat-lihat barang yang dipasarkan tersebut.
2. Barang yang diperjualbelikan wajib bisa diserahkan. Pada transaksi jual beli di toko Sririzky, barang atau produknya yang sudah dipilih dan ingin dibeli pembeli, barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli saat pembeli sudah membayar sesuai harga yang sudah ditentukan Abiyudin selaku pelaku usaha.¹⁴⁸
3. Barang maupun objek yang diperjualbelikan wajib berupa barang yang memiliki harga tertentu. objek atau produk Abiyudin sudah memiliki harga tersendiri, maksudnya bisa diperjualbelikan dan

¹⁴⁸ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30

mampu memberikan manfaat berbentuk uang dengan cara menjualnya kepada pihak lain.

4. Barang maupun objek yang diperjualbelikan haruslah halal. Dalam kegiatan jual beli barang yang diperjualbelikan wajib masuk pada kategori halal, produk yang diperjual belikan Abiyudin pada toko Sririzky dapat dikategorikan sebagai barang yang halal karena diperoleh dengan cara yang halal pula.
5. Barang maupun objek yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh pembeli. Objek yang diperjualbelikan pada toko Sririzky dapat diketahui dengan jelas baik dari bentuk ataupun tingkat kebersihannya.
6. Kekhususan dari barang atau objek yang diperjualbelikan wajib diketahui. Syarat sah berikutnya ialah barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui, produk atau barang yang diperjual belikan pada toko Sririzky dapat diketahui secara jelas.
7. Penunjukan dianggap terpenuhi syarat kekhususan barang atau objek yang diperjualbelikan jika barang tersebut terdapat di tempat jual beli. Dalam hal ini, produk dan barang yang diperjual belikan Abiyudin berada di tempat jual beli yaitu pada toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabu Kabupaten Jombang.
8. Sifat barang maupun objek bisa diketahui dengan langsung oleh pembeli tanpa adanya penjelasan lebih lanjut . Sifat dari produk atau

barang yang diperjual belikan pada toko Sririzky dapat diketahui secara gamblang karena memang ada dan sudah jelas barangnya.

9. Barang atau objek yang dijual wajib ditetapkan dengan pasti saat waktu akad. Pada transaksi di toko Sririzky, baik dari segi jumlah maupun harga dapat dilakukan secara langsung di toko. Jadi dengan ini sudah jelas mengenai ketentuan tersebut.¹⁴⁹

3. Akibat Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Hukum Persaingan Usaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti temukan dengan cara wawancara dan observasi kepada penjual dan pembeli di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang pada toko Sririzky milik

Abu, akibat yang ditimbulkan oleh jual beli yang dilakukan dengan cara menetapkan harga dibawah harga pasar ialah:

1. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang membuat masyarakat disekitar toko tersebut sangat senang, karena bisa berbelanja barang dengan harga yang sangat murah, selisih sedikit saja pembeli akan berpindah tempat karena begitu ensensialnya harga tersebut.

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2011, hlm. 29-30

2. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini terobsesi mencari banyak pelanggan sebanyak-banyaknya, bahkan tidak menghiraukan dampak dari jual beli yang diakibatkannya, dimana mengakibatkan pelaku usaha lainnya gulung tikar.
3. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini juga bisa merugikan pembeli, karena sesudah Abiyudin mempunyai banyak pelanggan kemudian Abiyudin ini kembali menaikkan harga yang awalnya murah sekali menjadi agak mahal, dan hal inilah yang dapat merugikan para pembeli karena merasa ditipu oleh kenaikan harga yang dilakukan abu.
4. Praktek jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang selain menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri juga bisa menyebabkan kerugian pada pembeli serta para pedagang yang ada diwilayahnya sehingga menyebabkan kompetisi diantara pelaku usaha di Desa Kabuh menjadi tidak sehat. Sehingga pedagang yang ingin memperoleh untung dari hasil berjualannya harus mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh penetapan harga rendah yang diterapkan di toko Sririzky.

Akibat hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

dapat dikenai sanksi administratif berbentuk: perintah bagi pelaku usaha agar menghentikan perbuatan yang terbukti menyebabkan tindakan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dimana diatur dalam Pasal 47 ayat 2 pada butir c, dan juga dikenakan penetapan pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 47 ayat 2 pada butir f serta dikenakan denda yang besaran jumlahnya antara Rp.1000.000.000,00 satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya sampai Rp. 25.000.000.000,00 dua puluh lima miliar rupiah dimana diatur dalam Pasal 47 (2) butir g, dan juga bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 48 yakni pengenaan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 satu miliar rupiah dan setinggi – tingginya sampai Rp. 25.000.000.000,00 dua puluh lima miliar rupiah ataupun pidana kurungan pengganti dari denda selama – lamanya 5 bulan yang diatur dalam Pasal 48 ayat 2. Selain hal tersebut juga dikenakan sanksi pidana tambahan yakni berbentuk: Pencabutan izin usaha, larangan bagi pelaku usaha yang sudah terbukti menjalankan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris yakni antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun, atau penghentian kegiatan tertentu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.¹⁵⁰

b. Akibat Perjanjian Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵⁰ Adelina Nasution, “Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh),” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 57.

Akibat jual beli di toko sririzky kecamatan kabuh kabupaten jombang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan toko sririzky karena begitu rendahnya harga yang ditetapkan pada produknya, sehingga hal ini tidak memberikan manfaat bagi para pelaku usaha lainnya dan juga pelaku usaha itu sendiri karena harus mengalami kerugian dalam hal ini entah rugi tenaga atau tidak mendapatkan untung, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip manfaat yang seharusnya ada dalam jual beli. Berdasarkan BAB II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli dengan menetapkan harga dibawah harga pasar yang dilakukan pada toko Sririzky tidak sesuai dengan asas-asas jual beli seperti asas Ikhtiyari/ sukarela, Amanah/ menepati janji, saling menguntungkan, itikad baik dan sebab yang halal, maka karena hal tersebut akad jual beli yang dilakukan dengan menetapkan harga dibawah harga pasar oleh Abiyudin selaku pemilik toko Sririzky dapat dikatakan tidak sah, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 26 KHES yang menerangkan bahwa akad dapat dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁵¹ Jika dilihat praktik jual beli yang dilakukan Abiyudin maka hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada baik dapat merugikan pelaku usaha lain maupun para pembeli dan dirinya sendiri sehingga hal tersebut banyak memberikan mudharat dari

¹⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26.

pada kemanfaatan bagi orang banyak. Jadi dapat diartikan akibat hukum jual beli yang dilakukan di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad tersebut tidak sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh dilakukan dengan menetapkan harga dibawah harga pasar dimana hal ini dilakukan Abiyudin untuk menarik banyak pembeli sehingga toko sririzky mampu menghabiskan stok barang yang sudah terlalu lama, dengan menetapkan harga dibawah harga pasar Abiyudin mampu memasarkan produknya dengan cepat, sehingga Abiyudin mampu memutar kembali modal yang telah digunakan. Dengan menetapkan harga dibawah harga pasar atau dibawah harga toko-toko yang lainnya toko sririzky sangat terkenal di daerahnya,
2. Objek praktik jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh bergerak dibidang fashion yakni macam-macam kaos polos maupun motif dan juga boxer beserta celana pendek jeans, secara hukum barang yang diperjual belikan diperbolehkan namun terkait harga yang ditetapkan di toko Sririzky jauh dibawah harga pasar, sehingga menimbulkan pelaku usaha lain gulung tikar dikarenakan tidak mampu menyaingi harga yang ditetapkan di toko Sririzky.

3. Akibat jual beli di toko Sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menyebabkan pelaku usaha disekitar toko tersebut menjadi gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh toko sririzky karena begitu rendahnya harga yang ditetapkan toko tersebut, disisi lain akibat dari jual beli tersebut banyak memberikan mudharat kepada pihak lain sehingga bertentangan dengan prinsip kemanfaatan yang ada dalam KHES serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi Penjual

Berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan di toko sririzky Desa Kabuh Kecamatan Kabuh seharusnya penjual dapat melakukan jual beli dengan cara yang baik dan seportif bukan dengan cara yang kurang bijak yaitu menghalalkan segala cara untuk mencari pembeli dan pelanggan, sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain, seperti halnya pelaku usaha yang dirugikan oleh penetapan harga yang dilakukan toko sririzky. Padahal banyak sekali cara-cara yang halal yang bisa digunakan dalam persaingan usaha, dengan bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha

seperti halnya aturan yang ada dalam persaingan usaha dan syariah maka tindakan tersebut akan menambah kepercayaan pada pembeli dan juga tidak merugikan pelaku usaha lainnya, karena apabila pembeli sudah kecewa dan merasa dibohongi otomatis pembeli akan beralih tempat dan tidak akan pernah kembali, begitu juga dengan pelaku usaha lain otomatis persaingan tersebut akan menjadi tidak sehat dan dikawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan diantara pelaku usaha, untuk itu patuhilah segala peraturan yang ada jika ingin selamat didunia maupun akhirat karena segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada balasannya, siapa yang menanam dia pula yang menuai.

2. Bagi Pembeli

Jangan mudah tergiur akan harga yang murah, harus bijaksana dalam melakukan transaksi jual beli, jangan hanya melihat dari segi enaknya saja melainkan juga harus mampu membantu pelaku usaha lainnya agar dapat memutar perekonomian pasar, sehingga para pelaku usaha lainnya dapat menghidupi keluarganya dari hasil jualannya namun ketika kita hanya mementingkan harga yang murah maka pasar akan semakin sepi dan hanya menguntungkan beberapa pelaku saja, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli harga oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Indrajit, Richardus Eko. *Proses Bisnis Outsourcing*. Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- DH, Basu Swasta dan Irawan, *Asas-asas Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 1964.
- Susanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana, 2014.
- Chatamarrasjid, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- R Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: PT Kencana Pranada Group, 2008.
- Rokan, Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002.
- Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum persaingan usaha : (teori dan praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Antimonopoli*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Manan, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Misanan, Munrokhim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis*. Yogyakarta: Pustaka pelajar , 2010.
- Ghony, M. Djunaedi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*. Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002.
- Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1 (XXIV KEPRES No. 75 Tahun 1999 Tentang KPPU)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Jusuf Habibi, Bacharuddin. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Pustaka Yustisia, 2005.
- Tim Permata Press, *Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Permata Press, 2010.
- Sinar Grafika, Redaksi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung, 1987.
- Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember, IAIN Jember Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- JURNAL**
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015), hlm.240-241
- Nury Khoiril Jamil, Rumawi. “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 7 (2020): 1044-154
- Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 17, No. 1 (Maret 2020): 53-52.

- Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar Herfian. "Dampak Ekosistem *Digital* terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi *Digital*." *Jurnal Persaingan Usaha* 02, (2021): 79.
- Febrina, Rezmia. "Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha." *Jurnal Selat* 4, no. 2 (Mei 2017): 234-249.
- Sugiarto, Irwan. "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no 2 (September 2015): 154.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (Maret 2019): 60.
- Darmawan A.P, Vicky dan Ditha Wiradiputra. "*Predatory Pricing* Dalam *E-Commerce* Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (Juli 2022): 265.
- Saipullah dan Hilda. "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2021): 1.
- Simbolon, Alum. "Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013): 186-206.
- Azani, Muhammad, Hasan basri, dan Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 03, no. 01 (2021): 5.
- Hadiyanto, M. Fajar. "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial." *Jurnal Ekonomi Islam* II, no 2 (Desember 2008): 41.
- Idris, Zulherman dan Desi Apriani. "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (Juni 2019): 20.
- Wahyu Buana Putra, Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. "Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 3 (September 2023): 70.

- I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati. "Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha" *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 3.
- Mustaming. "Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)." *Jurnal Muamalah V*, no 1 (Juni 2015): 74.
- Sterry Fendy Andih, Sterry Fendy Andih. "Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8 no. 4 (Desember 2019): 575-587.
- Dewinta Naftalia Sanger, Brigitte. "Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum." *Lex Administratum IX*, no. 3 (April 2021): 59.
- Ashri, Muhammad "Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 25, no. 3, (1995): 256.
- Amanda Ayu Rizkia, Suci Rahmawati. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (Mei 2021): 633.
- Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwanisyah, Pupung Faisa. "Cross-Border Business Competition: Keabsahan Dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no.1 (September 2018): 144.
- Adelina Nasution, "Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Lain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 57.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 1 butir 14.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 2.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Pasal 3 ayat 1-4.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 20

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing).

Putusan Perkara Nomor 03/KPPU/-L/2020

TERJEMAHAN AL-QURAN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019.

SKRIPSI

Nafisah, Siti Nur Maulidatun. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Cara Jual Rugi atau Predatory Pricing Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Prespektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli Dan Hukum Ekonomi Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.

Nasution, Adelina. "Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Arini. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Jelutih Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)." Skripsi, Univeritas Islam Negeri shuta jambi, 2021.

Rahayu, Adiwidya Imam. "Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Industri Telekomunikasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

Nasher, Agiel Siraj. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Bisnis Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Pada E-Commerce DiIndonesia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

WAWANCARA

Sri Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 24 Juni 2023.

Diah, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 26 Juni 2023.

Saskiya, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 2 Juli 2023.

Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 5 Juli 2023.

Amir, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023.


Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 7 Juli 2023.

Yudi, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

Shawati, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 10 Juli 2023.

Via, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 27 Juni 2023.

Abiyudin, diwawancarai oleh Penulis, Jombang, 11 Juli 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rico Aldy Munafan
Nim : S20192012
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini dengan judul “Praktik Jual Beli Di Toko Sririzky Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” secara keseluruhan tidak ada unsur-unsur penjiplakan dari karya ilmiah ataupun penelitian milik orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan diterangkan sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti adanya unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya siap untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 17 Agustus 2023
J E M B



Rico Aldy Munafan
NIM. S20192012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat permohonan Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 <i>e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id</i>	
	No	: B- / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ / 2023
	Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan
	Yth	: Pemilik Toko Sri Rizky
<p style="text-align: right;">Jember, 29 Maret 2023</p>		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Rico Aldy Munafan	
NIM	: S20192012	
Semester	: 8 (Delapan)	
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	
Judul Skripsi	: Praktik Jual Rugi Di Toko Sriserba Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
Waktu Penelitian	: Juni 2023	
No. Telpon	: 085707663145	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
<p style="text-align: right;">an. Dekan an. Dekan Bidang Akademik</p>		
<p style="text-align: center;">  <u>Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.</u> NIP. 197706092008011012 </p>		

Lampiran 2 : Surat Izin Dari Toko Sririzky

TOKO SRI RIZKY
Jl. Bojonegoro-Jombang No. 97, Kabuh, Kec. Kabuh, Kabupaten Jombang
Jawa Timur 61455

Hal : Balasan

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
Di Tempat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abiyudin
Jabatan : Pemelik Toko


Menerangkan bahawa

Nama : Rico Aldy Munafan
Nim : S20192012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Toko Sri Rizky dengan penelitian yang berjudul : **"Praktik Jual Rugi Di Toko Sriserba Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dn Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga penelitian yang dilakukan dapat membantu saudara peneliti dalam menyelesaikan tugas kuliahnya.

Jombang, 20 Juni 2023
Hormat Kami,
Pemilik Toko Sri Rizky












Abiyudin

Lampiran 3 : *Jurnal Kegiatan Penelitian*

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian di Toko Sriserba Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

No	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat	Tanda Tangan
1	20 juni 2023	Permohonan Surat izin penelitian di Toko Sriserba Kabupaten Jember	Abiyudin	Toko Sriserba Kabupaten Jember	
2	24 juni 2023	Wawancara dengan pelanggan atau pembeli Toko Sriserba	Sri Dewi	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	
3	26 juni 2023	Wawancara dengan pelanggan atau pembeli Toko Sriserba	Diah	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	
4	27 juni 2023	Wawancara dengan pelanggan atau pembeli Toko Sriserba	Via	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	
5	2 juli 2023	Wawancara dengan pelanggan atau pembeli Toko Sriserba	Saskiya	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	
6	5 juli 2023	Wawancara dengan Pemilik Toko Sriserba	Abiyudin	Toko Sriserba Kabupaten Jember	
7	7 juli 2023	Wawancara dengan Pegawai Toko Sriserba	Amir	Toko Sriserba Kabupaten Jember	
8	10 juli 2023	Wawancara dengan pelaku usaha yang gugung tikar akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sriserba	Yudi	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	
9	10 juli 2023	Wawancara dengan pelaku usaha yang gugung tikar akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sriserba	Shawati	Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang	

Transkrip Wawancara

1. informan 1.

Nama : Sri dewi
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 30 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ibu Sri Dewi sering berbelanja di toko Sririzky?

Iya saya sering berbelanja di toko Sririzky, bahkan saya sering langganan disitu, setiap kali saya berbelanja saya belinya di toko Sririzky, karena begitu seringnya sampai jarang sekali berbelanja di toko lain.

2. Menurut ibu apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky sangat murah sekali?

Iya mas, memang benar di toko Sririzky harga kaos yang dijual itu sangat murah sekali, karena hal itulah saya langganan disitu, kalo dibandingkan dengan toko lain jauh harganya

3. Mengapa ibu lebih memilih berbelanja di toko Sririzky dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih barang?

Jika disuruh milih antara belanja di pasar dengan belanja di toko Sririzky, saya lebih suka berbelanja di toko Sririzky mas, karena barang yang dijual toko Sririzky ringan dikantong, hanya dengan mengeluarkan uang Rp. 100.000 saya sudah mendapatkan 5 – 7 kaos, sedangkan kalo saya beli di pasar paling tidak dengan uang Rp. 100. 000 saya hanya mendapatkan 2 kaos itupun kadang harus menawar lama sekali.

4. Menurut ibu bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko Sririzky dengan yang ada dipasar, bagus mana?

Kalo menurut saya sama saja mas, sayakan orang desa gak tahu soal kualitas, yang penting kaosnya tidak tipis-tipis amat.

2. Identitas informan 2.

Nama : Diah Dwi Astutik
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 35 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ibu Diah sering berbelanja di toko Sririzky ?

Iya dek, saya biasanya kalau mau beli kaos atau celana pendek buat anak saya atau suami sering beli di toko Sririzky.

2. Menurut ibu apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky sangat murah sekali?

Iya murah sekali dek, makanya itu saya sering berbelanja kebutuhan kaos dan celana pendek seperti boxer di toko Sririzky, ditambah jarak rumah saya dengan toko Sririzky dekat sekali

3. Mengapa ibu lebih memilih berbelanja di toko Sririzky dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih barang?

Iya karena mungkin lebih ke harga ya, di toko Sririzky harga yang dijual lebih murah dibandingkan pada toko lain, pembeli mana coba yang tidak mau harga murah, semua pembeli pasti akan mencari harga yang paling murah, la ditoko Sririzky ini selisih harga dengan yang ada ditoko lain cukup jauh, contohnya dengan harga Rp. 100.000 ditoko Sririzky bisa dapat 5 kaos motif sedangkan ditoko lain belum tentu bisa, makanya itu saya sering

berbelanja di toko Sririzky dik, tambah jarak rumah saya ke toko Sririzky dekat juga jadi ya sering kesitu.

4. Menurut ibu bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko Sririzky dengan yang ada dipasar, bagus mana?

Untuk kualitas menurut saya lumayan dik, gak terlalu bagus dan gak jelek-jelek amat, yang penting bahannya gak mudah robek dan agak tebal juga kainnya, agak-agak mirip dengan yang ada dipasar.

3. Identitas informan 3.

Nama : Saskiya Alfiani
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 23 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah saudara Saskiya sering berbelanja di toko sri serba ?
 Iya kak, memang benar saya sering banget beli ditoko Sririzky, bahkan sangking seringnya saya kenal semua pegawainnya, awalnya tidak pernah saya beli di toko Sririzky paling cuma lewat didepan toko saja, kemudian saya melihat harga bandrol yang ada di kaos yang di jual toko Sririzky kok murah-murah akhirnya saya coba beli disitu dan sampai keterusan kak.
2. Menurut saudara apakah benar harga yang dijual di toko Sririzky sangat murah sekali?
 Murah banget kak, kalo menurutku sih jauh dibandingin harga-harga lainnya, seperti contoh celana pendek jeans itu dijual dengan harga serba 35.000 an kalo dilihat di toko lain yang belum tentu ada harga segitu.
3. Mengapa saudara lebih memilih berbelanja di toko Sririzky dibandingkan di toko lain ataupun dipasar, disinakan dekat juga

dengan pasar, kalo dipasarkan ibu lebih leluasa untuk memilih barang?

Satu yaitu harganya jauh lebih murah dibanding ditoko lain, dua kualitasnya juga tidak kalah dengan tokolainnya, tiga saya kenal semua pegawainya jadi lebih enak saja, empat tempatnya enak.

4. Menurut saudara bagaimana kualitas kaos yang dijual di toko Sririzky dengan yang ada dipasar, bagus mana?

Lumayan kak, dengan harga segitu sangat sesuai dengan kualitas barangnya, mungkin saya tidak menemukan yang seperti itu di toko lainnya.

4. Identitas informan 4.

Nama : Abiyudin
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 25 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Pemilik Toko

Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar bapak Abiyudin merupakan pemilik Toko Sririzky?

Iya benar mas, saya selaku pemilik toko sririzky

2. Apakah benar produk yang Anda pasarkan jauh dibawah harga rata-rata harga pasar?

Iya memang benar, produk yang saya jual cukup hemat dikatong agak dibawah harga rata-rata yang dijual di toko lain.

3. Barang apa saja yang Anda jual di toko Sririzky?

Yang saya perjual belikan pada toko saya Sririzky antara lain yaitu Kaos polos, Kaos motif, Boxer dan Celana pendek jeans.

4. Dari mana barang atau produk yang Anda jual?

Saya biasanya mengambil barang atau produk dari supplier Surabaya Branded mas

5. Berapa harga yang Anda tetapkan disetiap produknya?

Setiap produk yang saya jual sudah ada bandrolnya harganya masing-masing, dimana saya menjual kaos polos dengan haraga Rp. 100.000 dapet 7 Pcs, kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapet 5 Pcs dan boxer dengan harga Rp. 100.000 dapet 6 pcs juga ada celana pendek jeans serba Rp. 35.000 an

6. Dengan harga segitu apakah Anda tidak rugi?

Begini, barang yang saya jual itu semua merupakan hasil dari cuci gudang usaha saya yang lainnya, sebenarnya saya punya beberapa toko tidak hanya toko Sririzky ini saja melainkan ada toko yang lainnya, la untuk barang-barang yang saya jual di toko Sririzky saya ambil dari hasil cuci gudang toko saya lainnya, ya dari pada tidak laku mending saya jual lagi dengan harga segitu, semua ini saya lakukan awalnya untuk menghabiskan stok barang lama ditoko saya satunya sehingga saya bisa produksi barang-barang yang baru, karena saya takut kalo terlalu lama malah tidak laku disebabkan pembeli banyak yang mencari model-model terbaru, kalo ditanya rugi atau tidaknya itu sudah menjadi tanggungan saya sendiri yang penting barang atau produk saya tidak ada yang terbuang sia-sia.

7. Tetapi apakah dengan harga segitu Anda sudah dapat mengembalikan modal awal?

Ya, sebenarnya ya belum, tapi bagaimana dari pada saya mengalami kerugian yang besar mending saya jual dengan harag segitu, yang penting laku dan barang cepat habis, sehingga saya bisa produksi lagi.

8. Kenapa Anda tidak menjual dengan harga pasaran?

kenapa saya tidak menjual sesuai harga rata-rata pasaran, kalo saya samakan dengan harga pasaran otomatis jualan saya tidak secepat ini habisnya ditambah toko saya disini juga tergolong masih baru sehingga susah bersaing dengan pedagang dipasar kalo harganya

sama, untuk itu saya turunkan, ya agar saya juga punya pelanggan yang banyak.

5. Identitas informan 5.

Nama : Amir
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 25 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Pegawai Toko

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama kakak bekerja di toko Sririzky?

Saya bekerja disini sekitaran 2 tahunan paling kak.

2. Setahu kakak, selama ini menjadi pegawai di toko Sririzky, apa saja objek yang diperjualbelikan di toko Sririzky?

Menurut saya barang atau produk yang diperjual belikan di toko Sririzky seperti Kaos polos dengan harga Rp. 100.000 dapat 7 model kaos, Kaos motif dengan harga Rp. 100.000 dapat 5 model kaos, Boxer dengan harga Rp. 100.000 dapat 6 model dan Celana pendek jeans per pcs dijual dengan harga serba Rp. 35.000, merupakan objek dari jual rugi itu sendiri

6. Identitas informan 6.

Nama : Yudi
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 40 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki

Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar bapak dulu pernah mebuca toko baju disekitaran toko Sririzky?

iya saya dulu pernah membuka toko baju, tapi akhirnya saya tidak bisa bertahan dan bergati alih bekerja di bank saja

2. Apa yang menyebabkan bapak tidak bisa bertahan berjualan dan kenapa tidak berjualan baju lagi?

karena cukup susah bersaing dengan pelaku usaha di daerah desa kabuh apalagi dengan toko Sririzky yang setiap harinya tidak ada sepiunya ditambah harga yang dipasarkan relatif murah, jadi susah kalo harus menyamakan harga dengan toko Sririzky

3. Apa yang menyebabkan susah untuk menyamakan harga dengan harga yang ditetapkan oleh toko Sririzky?

Dulu saya sudah mengambil untung tipis sekali itupun masih diatas harga yang dipasarkan pada toko Sririzky, kalo saya samakan dengan harga yang dipasarkan toko Sririzky bisa merugi saya, karena itu dulu saya tetap diharga yang awal tetapi akhirnya sepi pembeli sehingga lambat laun saya tutup saja karena sudah tidak sanggup bayar sewa ruko

7. Identitas informan 7.

Nama : Shawati

Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

Usia : 60 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan

1. Kenapa ibu Shawati sudah tidak berjualan pakaian lagi, dan saya lihat toko ibu juga sudah tutup, apakah sudah tidak ada pembeli lagi?

Pembeli bukannya tidak ada. Ada tapi tidak seramai dulu, sehingga lama-kelamaan saya tutup saja, karena sudah tidak bisa gaji karyawan lagi, saya juga sudah tua sudah gk mampu kalo harus jualan sendiri.

2. Apa yang menyebabkan toko ibu Shawati sepi pembeli dan tidak seramai dulu lagi?

karena pembeli kebanyakan banyak yang berbelanja di toko Sririzky, ditambah harganya tentu lebih murah dibandingkan harga yang saya jual dipasar dulu, sehingga pembeli banyak yang berbelanja disana dari pada dipasar, terutama ditoko saya ini.

3. Kenapa ibu tidak menetapkan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh toko Sririzky, agar ibu Shawati mampu bersaing dengan toko Sririzky

Ya kalo saya disuruh bersaing dengan toko Sririzky pastinya tidak mampu, karena rata-rata harga pasaran pada toko Sririzky jauh dibawah harga pasar, kalo saya mengikuti dengan harga segitu tentunya saya akan merugi, ditambah saya mengambil produk ini tidak langsung dari tangan pertama melakinkan sudah beberapa tangan yang dimana mereka juga mengambil keuntungan

8. Identitas informan 8.

Nama : Via

Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

Usia : 37 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan

1. Apakah bu Via sering berbelanja di toko Sririzky?

Iya betul mas, awalnya saya memang pelanggan dari toko Sririzky karena harganya murah-murah dibanding dengan harga yang dipasaran, tetapi sekarang saya sudah tidak pernah beli di toko Sririzky

2. Apa yang menyebabkan bu Via sudah tidak pernah berbelanja di toko Sririzky?

Pada saat itu di toko Sririzky harganya naik sedikit, dan saya tetap beli di toko Sririzky karna hal tersebut wajarlah, tetapi anehnya kok harganya ini terus-menerus naik sehingga pada saat itu saya mencoba beli dipasar dan ternyata lebih murahan harga dipasar dibanding harga di toko Sririzky, karena hal tersebut saya sudah tidak berbelanja lagi di toko Sririzky.

9. Identitas informan 9.

Nama : Abiyudin
 Alamat : Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang
 Usia : 25 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Pemilik Toko

Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar setelah menetapkan harga dibawah harga pasar Anda kemudian menaikkan harga?

Iya benar, saya menaikkan harga karena saya rasa itu hal yang wajar

2. Mengapa demikian, sebelumnya Anda mengatakan bahwa tujuan menetapkan harga rendah hanyalah untuk menghabiskan stok yang lama?

Dengan menjual barang-barang yang ada di toko saya dengan harga yang lebih murah, saya tidak mendapatkan untung bahkan rugi tenaga juga, untuk itu saya memutar otak bagaimana caranya supaya saya bisa balik modal, akhirnya setelah saya merasa sudah memiliki banyak pelanggan saya menaikkan harga yang tadinya murah menjadi sedikit lebih mahal.

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Foto Toko Sririzky dari depan



Gambar 2 : Foto Toko Sririzky dari dalam



Gambar 3 : Wawancara dengan Pemilik Toko Sririzky Pak Abu



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Sri Dewi selaku pelanggan Toko Sririzky



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Diah selaku pelanggan Toko Sririzky



Gambar 6 : Wawancara dengan Saudari Saskiya selaku pelanggan Toko Sririzky



Gambar 7 : Wawancara dengan Pak Amir selaku pegawai Toko Sririzky



Gambar 8 : Wawancara dengan Pak Yudi selaku Pelaku Usaha yang gulung tikar akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sririzky



Gambar 9 : Wawancara dengan Ibu Shawati selaku Pelaku Usaha yang gulung tikar akibat jual rugi yang dilakukan Toko Sririzky



Gambar 10 : Wawancara dengan Ibu Via pembeli yang sudah tidak lagi berbelanja di Toko Sririzky

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Rico Aldy Munafan
 NIM : S20192019
 TTL : Lamongan, 14 Mei 2001
 Alamat : Dsn. Samben Ds. Kedungkumpul
 Kec. Sukorame Kab. Lamongan
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 No. HP : 085707663145
 Email : piturutewongtuo@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Samben (2007-2008)
2. SDN Kedungkumpul I (2008-2013)
3. SMPN 1 Sukorame (2013-2016)
4. SMAN 1 Bluluk (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

- Ikatan Keluarga Mahasiswa Lamongan (2019-2023)
 Media Center Fakultas Syariah (2021-2022)
 Assent Ace Bidikmisi & KIPK (2020-2021)
 Forum Komunikasi Mahasiswa Bidikmisi (2020-2021)
 PMII UIN KHAS Jember (2019-2023)
 Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (2016-2023)